

**PENGAWASAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI  
NOMOR 13 TAHUN 2017 DIWILAYAH KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH  
(Studi di Desa Kesugihan dan Sendangsari)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AFFANSYAH KEN INDRAPRISTIWA**

No. Mahasiswa: 14410495

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**PENGAWASAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI  
NOMOR 13 TAHUN 2017 DIWILAYAH KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH  
(Studi di Desa Kesugihan dan Sendangsari)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



**Oleh:**

**AFFANSYAH KEN INDRAPRISTIWA**

No. Mahasiswa: 14410495

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGAWASAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI  
NOMOR 13 TAHUN 2017 DIWILAYAH KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH  
(Studi di Desa Kesugihan dan Sendangsari)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 14 Februari 2018



Yogyakarta 14 Februari 2018

Dosen Pembimbing



**Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.**

**NIK : 864100101**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGAWASAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI  
NOMOR 13 TAHUN 2017 DIWILAYAH KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH**

(Studi di Desa Kesugihan dan Sendangsari)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 17 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, .....

Tim Penguji

1. Ketua :Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
2. Anggota :Dr.Drs.H.Muntoha, S.H., M.Ag.
3. Anggota :Dr. H.Ridwan, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan.



**(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)**

**NIK: 904100102**

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Affansyah Ken Indrapristiwa

No Mahasiswa : 14410495

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

#### **PENGAWASAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017 DIWILAYAH KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH**

(Studi Di Desa Kesugihan dan Sendangsari)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pembuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative akademik bahkan pidana, jika saya terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan

yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum, apabila tanda-tand plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Demikian Suhrat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 April 2018

Yang membuat Pernyataan



Affansyah Ken Indrapristiwa

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Affansyah Ken Indrapristiwa
2. Tempat Lahir : Purworejo
3. Tanggal Lahir : 19 November 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terahir : Jalan Mentri Supeno Nomor 1220 UHVI  
Pakelrejo RT 07 RW 02
7. Alamat Asal : RT01 RW 01 Desa Joso Ngombol  
Purworejo
8. Identitas Orang/Wali
  - a. Nama Ayah : Kendrasmoko, S.sos, MSI  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Indiyah Kuntarti, S.IP.  
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Riwayat Pendidikan :
  - a) TK : TK Srini Nombol
  - b) SD : SD Negeri Ngombol
  - c) SMP : SMP Negeri 33 Purworejo
  - d) SMA : SMA Negeri 3 Purworejo
10. Organisasi : Anggota KPS FH UII 2015- 2016  
Pengurus UKM Sepak Bola 2015-2016
11. Prestasi : Runner up Turnamen Piala Pancasila UGM  
Juara 3 Sepakbola Gradasi
12. Hobi : Berolahraga

Yogyakarta, 10 April 2018  
Yang Bersangkutan

(Affansyah Ken Indrapristiwa)  
NIM: 14410495

## MOTTO

Perlakukanlah semua orang-orang sama dengan bagaimana anda ingin  
diperlakukan oleh orang lain

Mereka yang paling berhak untuk mendapatkan kemuliaan adalah mereka yang  
menerjang tujuan dan orang-orang yang menghadapi persoalan besar namun  
menganggap kecil dan tidak berkecil hati

**(Abu Thayyib al Mutanabbi)**



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية



## HALAMAN PERSEMBAHAN

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Keluargaku Tercinta yang tiada

Henti-hentinya selalu mendoakan, memberikan dukungan dan kasih sayang kepadaku.



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, Segala puji hanya bagi Allah SWT. Yang Maha Penolong, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan berbagai kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum dengan judul “**Pengawasan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 di Wilayah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah**” yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa diucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur *Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khoiron* kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan serta berbagai ilham sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Nabi Besar Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini;

3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta selaku Pembimbing Skripsi saya;
6. Mas Allan Fatchan Ghani Wardhana selaku Dosen Fakultas Hukum yang sudah membantu saya dalam Penelitian;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Pemerintah Desa Kesugihan dan Desa Sendangsari Kecamatan Purowadadi Kabupaten Purworejo yang telah banyak memberikan informasi serta data-data yang saya butuhkan;
9. Pemerintahan Kecamatan Purwodadi dan Bapak Drajad Suhardo, SE. selaku kepala Desa Kesugihan serta Bapak Ponijo Desa Sendangsari;
10. Wildan dan Edu teman kos yang selalu memberikan fasilitas tumpangan kos dan juga telah membantu dalam penulisan Sip, mantap Gan;
11. Alam, Iwan, Hendra, Kokoh, Saka, Asyrofi is black, Damar, Baim yang merupakan sahabat penulis dan tergabung dalam team Bajing Bersodara,

yang selalu mengajarkan penulis dalam kegiatan Positif maupun Negatif dan sudah sedikit memberi dukungan penulis dalam mengerjakan skripsi ini;

12. Gank Terselubung, semoga kelak menjadi manusia yang sukses berguna bagi Bangsa dan Negara;
13. Keluarga besar KPS FH UII yang telah memberikan banyak pengalaman berorganisasi dan telah memberikan banyak ilmu kepada penulis;
14. Terutama dan terakhir, penulis sangat berterima kasih kepada segenap keluarga tercinta, yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang terus dalam proses belajar. Mohon maaf jika masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna perubahan yang lebih baik kedepannya. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 10 Agustus 2018

Penulis

Affansyah Ken Indrapristiwa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II .....</b>	<b>33</b>
<b>KEDUDUKAN DESA DALAM PERSPEKTIF NKRI .....</b>	<b>33</b>
A. Pengertian Desa .....	33
B. Macam-Macam Pengelompokan Desa .....	42
C. Kedudukan Desa dan Kompetisi Global .....	48
<b>BAB III .....</b>	<b>59</b>
<b>PEMBANGUNAN DESA .....</b>	<b>59</b>
A. Sumber Pendanaan Desa .....	59
B. Arti Penting Sebuah Pengawasan .....	65

C. Problematika Pengawasan Pembangunan Desa.....	76
D. Pengawasan Dalam Perspektif Islam.....	81
<b>BAB IV .....</b>	<b>90</b>
<b>PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>90</b>
A. Deskripsi Data.....	90
B. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Kecamatan) terhadap penggunaan Dana Desa di wilayah Desa Kesugihan dan Sendangsari berdasarkan Peraturan Bupati No 13 Tahun 2017? .....	100
C. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaannya di Desa Kesugihan dan Desa Sedangsari .....	111
<b>BAB V.....</b>	<b>114</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>

## ABSTRAK

*Dengan adanya program dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah daerah Indonesia dan juga mampu mengatasi masalah perekonomian daerah. Dalam hal ini Desa memperoleh dana yang begitu besar, nilai yang di peroleh disesuaikan dengan kondisi desa, walaupun dalam proses penyaluran dilakukan secara bertahap tidak dilakukan secara langsung, dalam proses penyalurannya dari Pemerintah Pusat di transfer ke Pemerintah Daerah yang kemudian disalurkan terhadap Pemerintah Desa untuk dapat dikelola mandiri oleh desa masing-masing sehingga diharapkan dapat terjadi perputaran perekonomian demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera tetapi dengan selalu memperhatikan sistem Pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga dapat menciptakan suatu sistem yang baik.*

*Adapun yang menjadi masalah pokok terhadap program tersebut yaitu : Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Kecamatan) terhadap penggunaan Dana Desa di wilayah Desa Kesugihan dan Desa Sendangsari menurut Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2017, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam proses penggunaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Purwodadi. Sebab di Kecamatan tersebut banyak terjadi masalah baik itu penyalahgunaan maupun kesulitan dalam penggunaan.*

*Dalam sebuah penelitian tidak lupa harus menentukan metode apa yang akan digunakan guna dapat menarik kesimpulan terhadap masalah yang akan di teliti. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian empiris, penelitian yang menggunakan metode empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang di temukan dalam penelitian dengan cara meneliti data-data primer yang ditemukan dilapangan secara komprehensif dan diikuti dengan penarikan kesimpulan secara umum.*

*Maka hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan tanggapan responden menunjukan apabila dalam kaitanya implementasi Peraturan Bupati No 13 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pedoman penggunaan Dana Desa sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan pihak yang berkaitan secara maksimal. Karena memang aturan tidak ada yang sempurna maka dalam implementasi dilapangan masih ditemukan kendala yang mengambat dalam pelaksanaannya baik itu disebabkan rumitnya proses administratif menurut masyarakat desa ataupun yang menjadi masalah dasar yaitu kualitas sumber daya manusia di daerah dalam mengelola dan melaksanakan program Dana Desa dari Pemerintah.*

**Kata Kunci : Peraturan Bupati, Dana Desa,**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini tentu persaingan global menjadi tantangan berat bagi setiap Negara, dari tantangan persaingan global tersebut membuat banyak Negara berlomba-lomba mencari cara agar dapat memenangkan persaingan tersebut, oleh sebab itu Negara perlu bekal yang cukup untuk dapat bersaing demi memenangkan persaingan global. Setiap Negara harus berfikir bagaimana cara agar dapat memajukan Negaranya, dalam prioritas kemajuan banyak Negara lebih memfokuskan kualitas pendidikannya agar dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, akan tetapi selain memajukan dunia pendidikan ada salah satu cara lain yang banyak Negara lakukan yaitu dengan mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, hal tersebut dilakukan untuk menarik wisatawan, investasi, dan peluang-peluang bisnis yang semakin sengit, hal ini tidak lain demi memenangkan persaingan di pasar global.<sup>1</sup>

Sekarang ini menjadi sebuah keharusan bahwa masyarakat yang mendiami sebuah wilayah yang dinamakan Negara harus memiliki tingkat kesejahteraan

---

<sup>1</sup>Djoko Subinarto, “Memenangkan Persaingan Global”, terdapat dalam Koran-Jakarta.com, Diakses pada tanggal 25-06-2018.



yang tinggi dan indeks rasio kesenjangan tidak terlalu jauh antar golongan.<sup>2</sup> Berkaca pada probabilitas yang terjadi sekarang Pemerintah Indonesia kini mulai giat melakukan pembangunan infrastruktur di daerah pelosok Indonesia, namun dalam perjalanannya masih terkendala oleh beberapa masalah sehingga mengakibatkan terhambatnya pemerataan pembangunan secara optimal. Semua kendala tersebut terjadi antara lain disebabkan oleh faktor geografis, iklim, dan kualitas SDM, yang menjadi pertanyaan kenapa faktor geografis menjadi masalah bangsa Indonesia, hal semacam ini terjadi karena Indonesia terdiri dari 17.504 buah pulau yang tercatat resmi belum lagi banyak pulau yang timbul tenggelam sesuai dengan pasang surut air laut sehingga perlu waktu untuk dapat meraih tujuan pemerataan pembangunan secara komprehensif.<sup>3</sup>

Menyikapi masalah tersebut Pemerintah dalam hal ini mengambil sikap untuk lebih fokus dalam pemerataan pembangunan terutama di desa, yang kemudian menjadi pertanyaan besar kenapa harus desa? Karena keberadaan desa secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

---

<sup>2</sup>Schaefer T Richard, *Sosiologi(Sociology)*, Ctk. Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm. 34.

<sup>3</sup>Hanantijo Djoko, *Strategi SDM dalam Menghadapi Persaingan Global*, Ctk. Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 44.

<sup>4</sup>*Ibid.*

dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa di atas menjelaskan bahwa desa sebagai suatu organisasi Pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional sehingga dapat membantu dalam memenangkan persaingan global. Sebab sesungguhnya desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan program-program dari Pemerintah Indonesia.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Pusat, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Salah satunya gagasan Otonomi Desa yang berpedoman pada prinsip *Good Governance* dengan memfokuskan pada kinerja yang efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan 18 demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan.<sup>6</sup>

Ditinjau dari sisi lain secara logika maupun fakta yang sekarang terjadi bahwa desa masih banyak yang tertinggal dari aspek pembangunan baik fisik

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 45.

<sup>6</sup>Hayati, Mewujudkan Good Governnace dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah guna Memperkuat Integrasi Nasional, *Jurnal Serambi Edukasi*, Edisi No.2 Vol 2, 2014.

maupun non fisiknya dibandingkan dengan kota, hal ini dapat terjadi disebabkan karena kesenjangan antar lapisan yang sangat timpang, sehingga dalam perkembangannya timbul masalah baru yaitu urbanisasi, urbanisasi sendiri adalah perpindahan penduduk/individu dari desa menuju ke kota dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Hal ini menjadi masalah karena mengakibatkan semakin banyaknya penduduk desa yang berdatangan ke kota secara masif dalam setiap tahun sehingga jumlah penduduk di kota semakin padat.<sup>7</sup>

Banyak juga yang berpendapat bahwa pemuda desa ketika sudah lulus dalam menempuh pendidikan SMA sederajat yang dalam kehidupannya kemudian terkendala dalam biaya untuk melanjutkan pendidikan hampir dipastikan tujuan mereka selanjutnya yaitu mengadu nasib di kota terutama di Ibukota Jakarta. Kenapa hal ini dapat terjadi dan kenapa Jakarta menjadi tujuan utama para urban, inilah yang menjadi masalah bagi bangsa ini, masalah tersebut bisa terjadi salah satunya akibat kesenjangan yang amat tinggi antara kehidupan desa dengan kota, dan kenapa Jakarta menjadi daya tarik bagi para urban? Sebab Jakarta adalah Ibukota Negara yang perputaran uang dalam setiap harinya sangat tinggi.<sup>8</sup>

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Indonesia sepakat bahwa akan lebih memperhatikan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia terutama di desa. Pemerataan disini yang dimaksud bukan hanya dari sisi infrastruktur saja, akan tetapi pemberdayaan masyarakat juga diperhatikan agar kemudian dapat bersaing di tengah persaingan global yang semakin komprehensif, hal semacam ini harus

---

<sup>7</sup>Andi Haris, "Studi Media Dan Perpustakaan Tentang Urbanisasi", *Jurnal sosial*, No 1 Vol. XIV, 2015, hlm. 60.

<sup>8</sup>Fitri Ramdhani Harahap, "Dampak Urbanisasi Perkembangan Kota Di Indonesia", *Jurnal Society*, Edisi No. 1. Vol. 1, Juni 2013, hlm. 35.

dilakukan demi menepis stigma dari masyarakat bahwa terjadi pembangunan yang tidak merata atau biasa disebut pembangunan Jawa sentris artinya pembangunan Negara hanya difokuskan di Jawa saja, karena pusat pemerintahannya maupun ekonominya berada di pulau Jawa.

Merespon masalah tersebut Pemerintah sadar akan pentingnya memajukan desa di seluruh pelosok Indonesia, oleh sebab itu di periode Pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Bapak Jokowi Widodo selaku Presiden Republik Indonesia melaksanakan program Dana Desa (DD) 1 miliar yang merupakan program Pemerintahan sebelumnya, program ini difokuskan terhadap desa yang nantinya besaran dana yang diterima berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi desa.<sup>9</sup>

Dana Desa sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) APBN, pengertian Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bahwa kemudian pelaksanaan tentang Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014

---

<sup>9</sup>Pemerintah Daerah, *Dana Desa Pemerintah Wujudkan Dana Desa*, terdapat dalam [Setkab.go.id](http://Setkab.go.id). Diakses pada tanggal 1-03-2018.

tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa harus dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Sehingga diharapkan dapat mengurangi urbanisasi yang terjadi setiap tahunnya. Dalam memajukan sebuah desa perlu adanya pendapatan yang seimbang, sumber pendapatan desa terdiri dari:<sup>10</sup>

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

---

<sup>10</sup>Faizatul Karimah, Pengalokasian Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan)”, *Jurnal Hukum*, No 4 Vol.2, 2014. hlm. 20.

Dengan sumber-sumber pendapatan desa yang begitu banyak diharapkan Pemerintah Desa bisa memanfaatkan guna kepentingan kemajuan pembangunan desa. Menurut Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Dalam Negeri, Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Pemerintah di atasnya, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>11</sup> Bahkan Menteri Dalam Negeri memberi pernyataan bahwa masyarakat agar tidak perlu risau dengan potensi penyimpangan dana triliunan rupiah tersebut, sebab setiap tahun akan dilakukan pengawasan dengan sebuah sistem pelaporan, dalam hal ini Pemerintah akan melakukan pengawasan mulai dari penetapan anggaran, penggunaan anggaran, evaluasi anggaran sampai pertanggungjawaban anggaran.<sup>12</sup>

Selain itu ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun, meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyalahgunaan Dana Desa tersebut, akan tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak Kepala Daerah terjerat kasus korupsi terkait dengan persoalan Dana Desa bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi nantinya akan berpindah ke desa. Oleh sebab itu masyarakat desa sangat berharap agar BPD di setiap daerah dapat menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut, sebenarnya tidak hanya korupsi saja yang dikhawatirkan, akan tetapi berbagai

---

<sup>11</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 215.

<sup>12</sup>*Ibid.*

syarat administratif yang menyulitkan sehingga ditakutkan masyarakat desa terbebani akan hal tersebut.<sup>13</sup>

Keputusan Pemerintah yang memangkas persyaratan administrasi dengan selalu membuat pembaharuan birokrasi setidaknya mempermudah dalam tata kelola pengelolaan Dana Desa, namun alangkah baiknya jika Pemerintah mau menyalurkan dana itu dari Pemerintah Pusat ke desa secara langsung.<sup>14</sup> Karena Dana Desa yang tersalurkan lewat Pemerintah Kabupaten/Kota rawan dijadikan sarang korupsi, Selain itu dana itu rawan disalahgunakan oleh pihak Kabupaten untuk pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran dan tidak menaungi pembangunan desa itu sendiri,

Solusi lain yang dapat dilakukan yaitu memperketat pengawasan uang desa melalui keterlibatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta LSM dan pelaporan penggunaan yang terperinci untuk meminimalisir penggunaan Dana Desa yang tidak tepat.<sup>15</sup> Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Purworejo, walaupun bisa dikatakan Kabupaten Purworjo kota kecil dengan luas 1,034.81 km terdiri dari 16 Kecamatan serta terdiri dari 494 desa.<sup>16</sup> Sejauh ini pada tahun 2017 sampai saat

---

<sup>14</sup>Bagas Januarinaldi Dwiputra, “Agar Pemanfaatan Dana Desa Tepat Sasaran”, terdapat dalam [Kompasiana.com](http://Kompasiana.com), Diakses pada tanggal 29-03-2018.

<sup>15</sup>Sutoro Eko, *Meletakan Desa dalam Desentralisasi dan Demokrasi*, dalam Abdul Gaffar karim (editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar Kerjasama dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM, Yogyakarta, 2003, hlm. 279.

<sup>16</sup>Bambang Aji, “Geografis dan Topologis”, terdapat dalam <http://www.purworejokab.go.id/profil-daerah/geografi>, Diakses pada 22-01-2018.

ini 2018 sudah ada 14 kepala desa yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan sebagai tersangka diduga akibat menyalahgunakan Dana Desa belum lagi yang mengalami kesulitan dalam mengaturnya.<sup>17</sup>

Dalam perkembangannya penulis menemukan banyak kejanggalan dalam proses penggunaan Dana Desa di beberapa desa di wilayah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, walaupun memang aparat yang berwajib belum dapat menemukan bukti yang valid akan tetapi, berdasarkan penuturan warga dan pengamatan penulis banyak kejanggalan dalam penggunaan Dana Desa seperti pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan rencana hingga hilangnya sejumlah dana yang sudah diperuntukan guna pembangunan, ada juga yang baik dalam pembangunan akan tetapi, kualitas bangunanya yang tidak sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat, hingga tidak adanya transparansi dari pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat di daerah tersebut terkait dana yang diperoleh dan digunakan.

Dalam hal ini seharusnya BPD yang harus mampu mengawasi dan mengontrol, akan tetapi banyak kasus yang penulis temui di Kecamatan tersebut BPD seolah bersikap apatis apabila dimintai keterangan mengenai tranparasi terkait pengawasan selalu bersikap seolah tidak mengerti, tidak kooperatif,

---

<sup>17</sup>Adi Prabowo, "*Dana Desa 14 Kades Dilaporkan*", terdapat dalam [Purworejo.Sorot.co](http://Purworejo.Sorot.co) Diakses pada tanggal 22-01-2018.



kemudian muncul pertanyaan apakah tidak ada kontrol dari pihak Pemerintahan Kecamatan yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Akan tetapi dari berbagai masalah yang terjadi ada juga desa yang baik dalam penggunaan dan pengelolaan dengan bukti rasa kepuasan masyarakat desa yang bersangkutan, dalam perkembangannya penulis menemukan 2 Desa yang terletak di Kecamatan Purowodadi Kabupaten Purworejo yang dalam pengelolaannya sangat bertolak belakang yaitu antara Desa Kesugihan dan Desa Sendangsari, Desa Sendangsari ini yang bisa dikatakan kurang baik dalam penggunaan Dana Desa sedangkan Desa Kesugihan ini sangat baik dalam pengelolaan bahkan dalam implementasi di lapangan sangat diapresiasi dan didukung oleh masyarakat setempat, melihat 2 desa yang terletak dalam satu Kecamatan yang sama tetapi kenapa dalam hasil bisa berbeda kenapa hal tersebut bisa terjadi.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul Pengawasan Dana Desa di wilayah Kecamatan Purowodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Kenapa penulis tertarik dengan judul tersebut untuk melihat apakah sudah ada kontrol yang balance dari pihak Kecamatan terhadap desa-desa di wilayahnya, berkaca terhadap 2 desa yang dalam implementasi di lapangan sangat bertolak belakang dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam hal pengelolaan Dana Desa karena Bupati Kabupaten Purworejo sudah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati

---

<sup>18</sup>Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida, Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), *Jurnal Hukum* (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), 2011, hlm. 25.

Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa sebagai pedoman yang digunakan oleh daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- A. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Kecamatan) terhadap penggunaan Dana Desa di wilayah Desa Kesugihan dan Desa Sendangsari menurut Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2017?
- B. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan Dana Desa di Desa Kesugihan dan Desa Sendangsari ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- A. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah khususnya pihak Kecamatan Purwodadi dalam melakukan pengawasan terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Purwodadi tepatnya di Desa Kesugihan dan Sendangsari.
- B. Agar dapat mengetahui apa saja yang menjadi faktor terselenggaranya Dana Desa secara baik (faktor pendukung) dan faktor penghambat yaitu sesuatu yang menghambat dalam pelaksanaannya sehingga mengalami kendala dalam proses di lapangan dalam pengelolaan program Dana Desa khususnya di Desa Kesugihan dan Desa Sedangsari.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini setidaknya akan memberikan manfaat yaitu :

a) Praktis

Berharap dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kecamatan Purwodadi dan juga Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melakukan pengawasan dan pemberdayaan terkait penggunaan Dana Desa sehingga dapat dikelola dengan benar sesuai aturan yang berlaku.

b) Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan bagi peneliti lain.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Teori: Desa dan Pedesaan**

Menurut Widjaja (2003: 3), Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013: 2) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem

Pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kelompok.<sup>19</sup>

Dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD), disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.

Sedangkan menurut Pasal 1 Bab I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1953) desa adalah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan Pemerintahan terendah di bawah Camat.<sup>20</sup> Sementara itu Koentjaraningrat dalam Indrarizal (2013) memberikan pengertian tentang desa

---

<sup>19</sup>Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bitra Indonesia, Medan, 2013, hlm. 3.

<sup>20</sup>Manis, “20 Pengertian Desa Menurut Para Ahli”, terdapat dalam [Pelajaran.co.id](http://Pelajaran.co.id) Diakses terahir tanggal 20 Mei 2018.

melalui penilaian pengertian komunitas dalam dua jenis yaitu komunitas besar (seperti: kota, Negara, Negara bagian) dan komunitas kecil (seperti: *Band*, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap disuatu tempat. Sementara menurut Bintaro (1983) memandang desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan masyarakat dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.<sup>21</sup>

Dari definisi di atas desa merupakan kumpulan atau komunitas kecil dengan kewenangan untuk mengatur dan mengelola Pemerintahan sendiri, dan juga memiliki kebebasan tetapi dengan harapan dapat mengelola segala hal yang berkaitan dengan kemajuan kehidupan masyarakat di lingkungan yang masih merawat dan melestarikan budaya lokalnya yaitu desa, sebab desa merupakan garda terdepan dalam sebuah Negara dalam bersaing secara global di tingkat dunia. Apabila Negara memiliki desa modern yang menfokuskan pembangunan berkelanjutan dengan teknologi yang lebih modern nantinya akan sangat membantu Negara dalam mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.

Sementara itu, pedesaan (rural) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

---

<sup>21</sup>Agusniar Rizka Luthafia, "Menilik Urgensi Desa di Era Otonom Daerah", *Journal Of Rural and Davelopment*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2013, hlm. 136.

kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa, Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ciri pedesaan dicirikan oleh hal-hal berikut ini:<sup>22</sup>

- a. Besarnya kelompok primer;
- b. Faktor geografis yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok/asosiasi;
- c. Homogen;
- d. Hubungan lebih bersifat intim dan awet;
- e. Mobilitas sosial rendah;
- f. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi;
- g. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas, secara sosiologis desa menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik karena corak kehidupan mereka relatif homogen dan memiliki hubungan yang intim dan awet. Lebih jauh, desa di Indonesia diasosiasikan dengan urusan masyarakat yang hidup secara sederhana, ikatan sosial, adat dan tradisi masih kuat, sifatnya masih jujur dan bersahaja serta pendidikannya relatif rendah.

Persamaan antara desa dan pedesaan yaitu mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris sektor pertanian dengan bercocok tanam dan tingkat pendidikannya cenderung rendah, biasanya hanya lulusan SMA dan SMP terlebih ada juga yang hanya SD karena memang tujuan masyarakat agraris tidak terlalu peduli akan pendidikan tinggi sebab pemikiran mereka setinggi apapun pendidikan nantinya juga akan menjadi seorang petani di desa. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 136-137.

masyarakatnya terjalin kuat. Kelompok masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka, tradisi leluhur masih dijaga oleh masyarakat pedesaan.

## 2. Pembangunan Desa

Secara historis desa adalah embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia sehingga entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang sangat penting. Haili (2009) menyebutkan bahwa desa merupakan satuan Pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pembanguna desa berkelanjutan yang lebih mefokuskan terhadap teknologi modern, hal ini sangat diperlukan dalam pembangunan desa.<sup>23</sup>

Dalam idelanya bahwa program pembangunan desa sudah selayaknya menggunakan format *Button-up* dimana format ini akan lebih mengenai sasaran karena sesuai dengan realitas kebutuhan maupun permasalahan di lapangan. Dalam artian pembangunan secara *Button-up* dapat mengeksplorasi kebutuhan daerah kecil serta keunikan baik dari masyarakatnya maupun geografisnya. Contohnya kebutuhan masyarakat pantai dengan masyarakat yang di pegunungan akan berbeda kebutuhannya dan cara pengembanganya.<sup>24</sup>

Dalam teori pembangunan desa dari Rondinelli yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 135.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 138-139.

masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan sebagainya. Pembangunan desa bukan hal baru lagi di Indonesia ini, yang bertujuan untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.<sup>25</sup>

Dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pembangunan masyarakat, dalam penelitian ini konsep pembangunan dari PNPM Mandiri Pedesaan dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Hasil dari pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang telah dilakukan diharapkan dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek tersebut. Melihat konsep pembangunan Desa Terpadu yang merupakan suatu strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa.<sup>26</sup>

Dengan demikian, strategi ini lebih banyak menaruh perhatian pada proses penyampaian dari pada mengembangkan kapasitas dan respon masyarakat. Karena masyarakat desa mempunyai banyak aspek, usaha pembangunan desa bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut. Apabila usaha

---

<sup>25</sup>Rondinelli, A. Dennis, *Applied Methods of Regional Analysis-The Spatial Dimensions of Development Policy*, dalam Ian Masser (editor), Ctk. Pertama, Westview Press/Boulder, London, 1985, hlm 44-46.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 47.



pembangunan untuk masing-masing aspek ditangani oleh instansi yang berbeda, hal ini akan dijumpai sejumlah instansi yang melakukan aktivitas desa dalam rangka melaksanakan programnya masing-masing. Untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih serta untuk mewujudkan proses yang saling mendukung, maka perlu dilakukan suatu pendekatan yang mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program yang bersifat sektoral tersebut, untuk maksud tersebut kemudian dikembangkan strategi yang kemudian dikenal sebagai Pembangunan Desa Terpadu.<sup>27</sup>

Konsep pembangunan desa terpadu juga dapat memberikan penampakan dilihat dari berbagai dimensi. Pembangunan desa terpadu dapat dilihat sebagai suatu metode, proses, karena pendekatan ini merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengaitkan seluruh aspek kehidupan. Sebagai suatu proses, karena pendekatan ini mencoba mentransformasikan kehidupan masyarakat desa dengan berorientasi tradisional menuju suatu kehidupan yang lebih berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya.<sup>28</sup>

Sebagai sasaran dari pendekatan tersebut, karena suatu peningkatan diharapkan kualitas hidup yang lebih baik, peluang yang semakin terbuka untuk mengembangkan diri dan pengembangan institusi social, ekonomi, pelayanan yang setara dengan masyarakat kota dan tidak lupa dengan harapan masyarakat

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm 48.

desa yang maju dengan berorientasi dengan teknologi sehingga dapat mendorong kemajuan sebuah Negara sehingga dapat bersaing di tingkat internasional.<sup>29</sup>

Sebab Pembangunan desa di Negara berkembang sangat penting dilakukan karena desa merupakan pintu masuk pembangunan daerah, bahkan berbagai metode telah dibuat dan digunakan oleh organisasi yang terlibat dalam pembangunan Internasional, mengingat pentingnya pembanguan desa guna untuk menentaskan kemiskinan. Pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan daerah dan pembangunan Nasional karena pembangunan di desa menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Artinya pembangunan yang dilakukan secara maksimal di desa merupakan potensi akselerasi pembangunan Nasional.<sup>30</sup>

### **3. Pendanaan Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara jelas bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, baik itu kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul desa dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Undang-Undang dengan dilakukanya penataan desa yang dilakukan Pemerintah bertujuan untuk:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>M. Dawam Rahardjo, *Pembangunan Desa Dari Belakang*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 120-125.

<sup>30</sup>Agusniar Rizka Luthafia, *Op. Cit.*, hlm. 139.

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan;
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Apabila tujuan Pemerintah tersebut tercapai maka setidaknya akan menciptakan sistem bernegara yang baik sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, memiliki kewenangan yaitu:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa);
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban APBDesa.

Dengan kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa diharapkan mampu mengelola keuangan dengan maksimal sehingga memberikan perbaikan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam perkembangannya Kepala

Desa dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni:<sup>32</sup>

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi
3. Bendahara

Dari unsur-unsur tersebut diharapkan mampu membantu Kepala Desa baik dalam pengelolaan keuangan maupun pembangunan yang terkait dengan kemajuan desa. Menurut Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal anggaran dana desa yang dianggarkan melalui APBN yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang telah disetujui oleh DPR, tidak serta merta diterima oleh desa yang bersangkutan tetapi melalui Pemerintah Daerah terlebih dahulu dengan desa mencantumkan programnya dalam APBDesa. Anggaran yang sudah ada dalam APBN kemudian dengan syarat administratif tertentu nantinya akan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang kemudian baru ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) terhadap desa yang bersangkutan apabila program desa tersebut sudah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan. Kemudian selanjutnya kan diterima Kepala

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

Desa yang selanjutnya dikelola oleh unsur bendahara.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Nawawi (2000:97) dimensi-dimensi yang dijadikan ukuran kerja adalah yang Pertama, tingkat kemampuan kerja (kompetensi) dalam melaksanakan pekerjaan baik yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan kerja maupun pengalaman. Kedua, tingkat kemampuan eksekutif dalam memberikan motivasi kerja, agar pekerja sebagai individu pekerja dengan usaha maksimu, yang memungkinkan tercapai hasil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.<sup>34</sup>

#### **4. Pengawasan Desa/Dana Desa**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi Dana Desa sebagai berikut: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Semua kepentingan yang berkaitan dengan kemajuan merupakan amanah dari tujuan Dana Desa tersebut. Dana Desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan

---

<sup>33</sup>Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

<sup>34</sup>M. Dawam Rahardjo, *Op. Cit*, hlm 150.

kesejahteraan/kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat bersaing dan tidak tertinggal akan kemajuan kota yang semakin masif. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Dengan adanya program dari Pemerintah yaitu Dana Desa yang memiliki tujuan yang mulia, hal ini dapat terselenggara apabila terdapat pengawasan yang baik. Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan Dana Desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah di sahkan dan berlaku.<sup>35</sup> Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Karena Pengawasan akan optimal apabila dalam memantau atau memonitor pelaksanaan rencana dipantau langsung apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak, dan perlu sebuah konsep agar apa yang direncanakan dapat dilakukan dengan benar.<sup>36</sup>

Tugas Pendampingan yang nantinya dilakukan masyarakat, pedamping desa merupakan aktor di tingkat masyarakat yang berperan penting dalam mengawal pengelolaan keuangan desa. Mereka melakukan fasilitasi untuk

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Kusnadi, *Pengantar Manajemen.*, Unibraw, Malang, 1999, hlm. 265.

Pemerintah Desa agar kepentingan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan efektif demi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa telah mengatur dengan rinci mengenai pendampingan desa, di antaranya tujuan pendampingan desa, ruang lingkup pendampingan desa, tujuan pendampingan desa, manajemen pendampingan desa dan pendanaan. Disebutkan bahwa pendampingan desa memiliki tujuan meliputi:

1. Meningkatkan Kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;
2. Meningkatkan Prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembanguana desa yang partisipatif;
3. Meningkatkan sinergi program pembanguan desa antar sektor;
4. Mengoptimalkan asset lokal desa secara emansipatoris (pasal 2 Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015).

Dengan tujuan yang sudah tersusun baik diharapkan pelaksanaannya disesuaikan terhadap tujuan yang sudah disepakati, sebab apabila pendampingan dilakukan dengan berpedoman terhadap tujuanya maka akan memudahkan Pemerintahan Desa dalam proses pengelolaan program Dana Desa. Adapun pendamping desa terdiri atas tenaga pendamping yang professional (terdiri dari pendamping desa yang berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat dan Provinsi).<sup>37</sup> Kader pemberdayaan masyarakat desa yang berkedudukan di desa dan diperoleh melalui

---

<sup>37</sup>Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

mekanisme musyawarah desa, dan pihak ketiga (terdiri dari LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan perusahaan).<sup>38</sup>

Dalam desa juga terdapat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan wakil masyarakat yang harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan Dana Desa, terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di desa. Jika di pandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah (Musdes) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa, dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.<sup>39</sup>

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa terhadap penerbitan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa yang digunakan, penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang kemudian diteruskan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kemudian baru ditransferkan ke Rekening Kas Desa (RKD), harus dilakukan penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dan kemudian apabila terdapat sisa dari anggaran Dana Desa atau biasa dikenal dengan silpa, hal ini

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Syahrul Syamsi, "Partisipasi masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa", terdapat dalam <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/69> Diakses pada tanggal 24-01-2018.



harus disampaikan terhadap baik kepada masyarakat dan khususnya Pemerintah sebagai pertanggungjawaban bahwa terdapat sisa dana dari rencana yang sudah dilakukan sebelumnya.

## **A. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Penelitian ini akan memberi analisis dan kajian terhadap hal-hal atau fakta yang terjadi di masyarakat bahwa dengan adanya program dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa banyak menimbulkan masalah di masyarakat yang kesulitan dalam pengelolaannya, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Purworejo, dengan dana yang begitu besar sekiranya perlu pengawasan yang maksimal. Walaupun sudah di masukan dalam hukum positif dan sistem yang saling terintegrasi tetapi masih saja ditemukan kendala baik itu penyelewengan yang tidak tepat maupun faktor-faktor teknis yang menghambat dalam proses pelaksanaannya di lapangan.

Oleh sebab itu sekiranya Pemerintah Daerah (Kecamatan) khususnya perlu mengkaji bagaimana pengawasan yang tepat bagi wilayahnya dan apa saja yang menghambat sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi masalah kemudian dikaji dan ditemukan solusi terbaik untuk dapat mengatasinya sehingga segala sesuatu masalah dapat ditanggulangi secara maksimal.

### **2. Subyek Penelitian**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual. Penelitian ini mengenai

mengapa penyalahgunaan terhadap Dana Desa di desa wilayah Kecamatan Purwodadi banyak terjadi sehingga muncul pertanyaan sebenarnya bagaimana Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Sehingga dalam hal ini memerlukan informan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang berkaitan dengan masalah tersebut. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud yaitu :

- a. Pemerintahan Kecamatan Purwodadi dalam hal ini pegawai yang bertugas mengawasi, lebih tepatnya biro bagian yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Dana Desa yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa.
- b. Masyarakat dan tokoh masyarakat dari Desa Kesugihan dan Desa Sendangsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.
- c. Perangkat Pemerintahan dari 2 Desa yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Kesugihan dan Desa Sendangsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah tepatnya di desa wilayah Kecamatan Purwodadi, yang jumlahnya terdiri dari 40 desa. Dimana desa di wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang banyak mengalami masalah terkait pengelolaan Dana Desa, akan tetapi penulis mengambil sampel 2 Desa yaitu Desa Sendnagsari dan Desa Kesugihan yang letak secara geografis dalam satu Kecamatan yang sama, agar dapat menjadi tolak ukur

keberhasilan Pemerintah Daerah (Kecamatan) dalam melakukan pengawasan di daerah tersebut.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis sumber data terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung data yang diperoleh dari literatur– literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti dokumen mengenai Dana Desa, dan karya tulis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

#### **5. Jenis Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian maka sekiranya penulis harus menentukan jenis penelitian apa yang mau akan digunakan karena hal tersebut sangat penting, sebab jenis penelitian merupakan payung penelitian sebagai dasar utama penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris penelitian lapangan yaitu meneliti kejadian langsung gejala dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Semua yang berkaitan dengan kejadian hal-hal yang terjadi di lapangan baik itu interaksi ataupun masalah yang sebagai akibat nantinya akan

peneliti amati dan pelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan secara objektif dengan teori.<sup>40</sup>

## 6. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis deskriptif, yang dimaksudkan dengan sosiologis yaitu secara luas ialah ilmu tentang masyarakat dan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Sosiologis seperti ini disebut makro sosiologi yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial, institusi-institusi sosial dan pengaruh terhadap masyarakat. Secara sempit sosiologis didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku sosial dilihat dari kecenderungan individu-individu lainnya dengan cara memperhatikan interaksi yang terjadi di masyarakat.

Dalam Penelitian ini akan memperhatikan gejala yang terjadi di masyarakat mengacu dengan program yang sudah jalan yaitu Dana Desa berpedoman terhadap aturan yang berlaku. Metode yang digunakan yaitu mengamati gejala yang terjadi khususnya dengan variable lain tepatnya di dua Desa yang berwilayah dalam satu Kecamatan yang sama. Penelitian ini juga mendeskriptifkan keadaan dan memberikan gambaran contoh-contoh masalah yang terjadi dan memberikan penilaian secara objektif dengan menggunakan teori-teori, yang kemudian bahwa di lapangan seringkali antara das sollen tidak

---

<sup>40</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124.

sejalan dengan das sein sehingga perlu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi.

## 7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode pemberian informasi dalam bentuk tulisan, yaitu menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikannya dalam bentuk teks tertulis hingga dapat ditarik kesimpulan. Untuk menganalisa masalah dan fenomena yang terjadi perlu dilakukan langkah-langkah seperti berikut ini:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara, dan telaah dokumen.
- b. Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data mentah yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Penyajian data Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dimaksudkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Pada langkah ini, data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara masalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

- d. Penarikan Kesimpulan Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjau ulang pada catatan mengenai hal-hal yang terjadi di lapangan sehingga data yang dihasilkan teruji validitasnya.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab 1 berisi tentang uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II KEDUDUKAN DESA DALAM PERSPEKTIF NKRI**

Bab ini berisi tentang uraian mengenai pengertian desa, macam macam pengelompokan desa penjelasan mengenai kedudukan desa dalam kompetisi global.

### **BAB III PEMBANGUNAN DESA**

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan mengenai Sumber sumber pedanaan dana desa ,arti penting pengawasan dalam sebuah pembangunan serta penjelasan mengenai problematika pengawasan pembangunan yang terjadi.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai implementasi pengawasan penggunaan dana desa dan faktor pendukung serta penghambat di Desa Kesugihan dan Sendangsari.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KEDUDUKAN DESA DALAM PERSPEKTIF NKRI

#### A. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem Pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>41</sup>

Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut H.A.W. Widjaja desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>42</sup>

Menurut R. Bintarto, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan

---

<sup>41</sup>Tim Penyusun, *Op. Cit.*, hlm 2.

<sup>42</sup>Widjaja HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarata, 2003, hlm. 3.



timbang balik dengan daerah lain.<sup>43</sup> Sementara dalam hukum positif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, disebutkan pengertian desa yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

---

<sup>43</sup>R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 89.

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui Pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari Pemerintahan ataupun dari Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan Pemerintahan tertentu.<sup>44</sup>

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permasyarakatan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan suatu kegiatan Pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara ), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan ”.

Kepala Pemerintah adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan merupakan pengawasan kebijakan (Paraturan). Menurut Zakaria, desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.<sup>45</sup> Sedangkan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>46</sup>

Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui Pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari Pemerintahan ataupun Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar di sertai dengan

---

<sup>45</sup>Sumpeno Wahjudin, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, The World Bank, Aceh, 2011, hlm. 3.

<sup>46</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.<sup>47</sup>

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah dan kemandirian dari desa yang bersangkutan.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan Pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

---

<sup>47</sup>R. Bintaro, *Op. Cit.*, hlm. 90.

Dengan wewenang tersebut diharapkan pembangunan desa dapat berkembang. Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desa memiliki hak, antara lain :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Adapun dengan hak yang dimiliki desa agar desa lebih mempunyai kekuatan dalam mengembangkan desa menjadi lebih maju dan berkembang, selain hak desa juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan, kewajiban desa tersebut adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Dengan diaturnya kewajiban desa dimaksudkan memberikan ukuran pejabat desa dalam proses pembangunan desa menjadi yang lebih maju. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan

---

<sup>48</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil agar dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni:<sup>49</sup>

1. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga;
2. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat;
3. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
4. Faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana Pemerintahan Desa;
5. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat;
6. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Seperti di ketahui bahwa dengan digulirkannya Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya, terjadi beberapa perubahan terkait dengan eksistensi Pemerintah Desa. Dimana, disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:<sup>50</sup>

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

---

<sup>49</sup>Lihat Lampiran 1 tentang Persyaratan Dasar Pembentukan Kecamatan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

<sup>50</sup>Pasal 3, 4, 5 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut menjadi ukuran desa dalam melaksanakan baik itu pembangunan desa maupun dalam pengelolaan. Sementara kewenangan desa tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sedikitnya terdiri atas:<sup>51</sup>

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat desa.

Sedikit berbeda dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena dalam Peraturan Pemerintah ini lebih spesifik dalam pelaksanaan di lapangan. Sementara dalam kewenangan lokal berskala desa paling sedikit di antaranya meliputi:<sup>52</sup>

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan Pasar Desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigrasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengelolaan Embung Desa;

---

<sup>51</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>52</sup> Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

- h. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
- i. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Kewenangan desa tersebut lebih fokus terhadap pembanguna yang dilaksanakan di desa. Selain kewenangan sebagaimana hal di atas, Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal. Dijelaskan juga lama jabatan Kepala Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini, Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. “Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa di anggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan”. Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa terdiri dari:<sup>53</sup>

- a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proporsional; dan
- c. Pelaksana Teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi.

Dengan adanya pembantu Kepala Desa diharapkan mampu membantu kinerja Kepala Desa dalam mewujudkan desa yang maju dan sejahtera. Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga ditegaskan bahwa perangkat

---

<sup>53</sup>Pasal 47 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.



desa diangkat dari warga desa apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, syarat tersebut anatara lain:

- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 tahun – 42 tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan syarat-syarat di atas tersebut diharapkan mampu menyeleksi individu putra-putri terbaik di wilayah desa tersebut sehingga dalam mengelola desa dapat menampung keinginan masyarakat dan Negara yaitu menciptakan desa yang maju dan Pemerintahan yang bersih.

## **B. Macam-Macam Pengelompokan Desa**

Desa dalam konteks masyarakat Indonesia, menjadi entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial baik yang sesudahnya, diberlakukan, dan telah memiliki asas-asas Pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya di wilayahnya masing-masing.<sup>54</sup> Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom.

Pengelompokan desa dapat dilakukan dengan jalan melakukan perhitungan baik secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan segala aspek kehidupan masyarakatnya baik secara fisik maupun non fisik. Adapun faktor-faktor yang

---

<sup>54</sup>R. Bintaro, *Op. Cit.*, hlm. 31.

menentukan dalam penentuan tipologi desa Marindal I adalah: faktor penduduk, faktor alam, dan faktor lokasi (orbitrasi), mata pencaharian, produksi, adat istiadat, kelembagaan, pendidikan dan keterampilan, swadaya, gotong-royong serta sarana prasarana.<sup>55</sup>

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dijelaskan bahwa susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan perkembangan desa, oleh sebab itu desa dibagi oleh 3 tingkatan, yaitu:

a. Desa Swadaya

Desa swadaya adalah desa yang mempunyai potensi tetapi dalam pengelolaannya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ciri-cirinya sendiri yaitu: daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencahariannya homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakatnya memegang teguh adat istiadat, sarana prasarana tertinggal, teknologi masih jarang, hubungan antar manusia sangat kuat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Desa yang masih perlu pembenahan yang lebih dibandingkan bentuk-bentuk desa lain.

b. Desa Swakarya

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju ke desa swasembada, ciri-ciri dari desa swakarya sendiri yaitu: kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai menggunakan alat-alat teknologi, tidak terisolasi meskipun secara geografis dapat dikatakan jauh dari pusat perekonomian, telah memiliki prasarana baik itu akses pendidikan perekonomian maupun lalulintas,

---

<sup>55</sup>Akmad Syarif, Marlon Sihombing, Tarmizi, "Perkembangan Desa Mardinal I sebagai Daerah Hinterland Kota Medan", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Edisi No. 6, Vol. 2, Universitas Sumatra Utara, 2014, hlm. 15.

c. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensi setempat guna kebutuhannya. Adapun ciri dari desa swasembada yaitu: kebanyakan berlokasi di kota, penduduknya padat, telah memiliki fasilitas, jauh dari adat istiadat dan partisipasi masyarakat sudah efektif.

Dari ciri-ciri tersebut akan membantu Pemerintah selaku pelaksanaan Pemerintahan dalam mengklasifikasikan desa-desa yang sudah dapat mandiri dan yang masih tertinggal tidak itu saja, akan tetapi dengan adanya pengelompokan tersebut akan membantu Pemerintah dalam menentukan jumlah perangkat desa di dalam suatu Pemerintahan Desa.

Suatu klasifikasi dan tipologi desa adalah cara agar dapat mengenal desa-desa yang begitu banyak jumlahnya dan bentuknya. Dengan demikian, dapat dijelaskan secara detail setiap arah perkembangannya. Dalam Negara Indonesia sistem klasifikasi dan tipologi desa didasarkan atas pendekatan ekosistem. Pendekatan ini dapat diidentifikasi adanya 10 faktor yang menentukan perkembangan desa antara lain:<sup>56</sup>

- a. Faktor penduduk
- b. Faktor alam
- c. Faktor orbitrasi
- d. Faktor mata pencaharian
- e. Faktor pendapatan desa

---

<sup>56</sup>Repository University Of Riau, "*Profil Pedesaan*", terdapat dalam [Repository.unri.ac.id](http://Repository.unri.ac.id), Diakses pada tanggal 6-07-2018.

- f. Faktor adat istiadat
- g. Faktor kelembagaan
- h. Faktor pendidikan
- i. Faktor gotong-royong
- j. Faktor prasarana desa

Dari faktor-faktor yang telah disebutkan tersebut sehingga dapat memudahkan dalam melakukan penilaian terhadap desa apakah daerah tersebut maju atau belum. Karena maju ataupun tertinggal pada dasarnya desa merupakan bagian yang tidak bisa dilupakan dalam unsur pembangunan Negara. Oleh karenanya sangat diperlukan sebuah konsep dan rencana yang baik sehingga akan menciptakan hasil yang direncanakan.

Pengelompokan desa juga dapat ditinjau dari indeks desa membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi status desa terdapat 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Desa mandiri atau yang disebut desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan

---

<sup>57</sup>Tim Penyusun, “*Indeks Desa Membangun 2015*”, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta, 2015, hlm. 22-25.

2. Desa maju atau yang disebut desa pra-semesta adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
3. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4. Desa tertinggal atau yang disebut desa pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Berdasarkan klasifikasi di atas, untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status desa tertinggal, misalnya, di jelaskan dalam dua status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dimana situasi dan kondisi setiap desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani desa sangat tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibanding dengan desa tertinggal, dengan nilai rata-rata Nasional

Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Desa berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status desa berkembang jatuh turun menjadi desa tertinggal, dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan desa tertinggal turun menjadi desa sangat tertinggal. Sementara itu, kemampuan desa berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi, nilai, inovasi atau prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan desa berkembang menjadi desa maju.<sup>59</sup>

Klasifikasi status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan desa menuju desa mandiri. Desa berkembang, dan terutama desa maju, kemampuan mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 94.

berkelanjutan akan membawanya menjadi desa mandiri. Karena dengan fokus Pemerintah terhadap desa yang tersebar diseluruh Indonesia apabila dikelola dengan program yang baik dan pelaksanaannya sesuai tujuan, maka tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan desa-desa yang mandiri, sehingga nantinya akan membantu Negara dalam mewujudkan sila kelima dalam pancasila sebagai ideologi yaitu keadilan sosial yang beradap. Sebab di zaman yang sudah modern ini yang dipengaruhi oleh globalisasi masih saja di Indonesia ditemukan desa-desa yang tertinggal baik itu disebabkan oleh faktor pendidikan, geografis maupun mindset mereka, maka sekiranya perlu motivasi guna pemerataan pembangunan.

### **C. Kedudukan Desa dan Kompetisi Global**

Keberadaan Desa di Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya sudah ada sejak Pemerintah Republik Indonesia belum berdiri. Desa adalah merupakan suatu wilayah kesatuan hukum berdasarkan kesejarahan dan adat istiadat masyarakat. Kerajaan yang pernah ada di Jawa mengakui desa sebagai wilayah kesatuan hukum di bawah naungan kerajaan. Status dan keberadaan desa pada masa kerajaan mengacu kepada "Buku Kertagama" dan "Serat Wulangreh". Ketika masa Pemerintahan Hindia Belanda, desa juga diakui sebagai satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan adat istiadat yang mempunyai kedaulatan.<sup>60</sup>

Oleh karena itu pada pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, dibuatlah Undang-Undang tentang desa, yaitu IGO (*Islandsche Gemeente-Ordonnantie*) pada tanggal 13 Februari 1906 untuk desa-desa di wilayah Jawa dan Madura dan

---

<sup>60</sup>Mr. R. Tresna, terdapat dalam [http://kedesa.id/id\\_ID/wiki/pendahuluan/](http://kedesa.id/id_ID/wiki/pendahuluan/), Diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

IGOB (*Hogere Inlandsche Verbanden Ordonnantie Buitengewesten*) untuk desa di wilayah Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Pemerintah Hindia Belanda agar tidak terlalu mengintervensi tata aturan internal desa, maka Prof. Van Vollenhoven menulis paper peringatan berupa kritik terhadap *IGO* dan *IGOB*, sehingga *Volksraad* (semacam DPR Pemerintah Hindia Belanda) pernah menolak Undang-Undang tersebut, karena dianggap Pemerintah Hindia Belanda akan mencampuri urusan tata kelola desa. Keberadaan desa sebagai wilayah kesatuan hukum yang berdaulat juga diakui secara sosial-politik oleh Pemerintah Jepang pada waktu menduduki wilayah Hindia Belanda.<sup>61</sup>

Pada zaman Pemerintahan Jepang, pengaturan mengenai desa diatur dalam *Osamu Seirei* No. 7 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret Tahun Syoowa 19 (2604 atau 1944). Dari ketentuan *Osamu Seirei* ini ditegaskan bahwa *Kufoo* (Kepala Desa) diangkat dengan jalan pemilihan untuk masa jabatan *Kufoo* adalah 4 tahun. *Kufoo* dapat dipecat oleh *Syuucookan*.<sup>62</sup>

Selanjutnya pada jaman penjajahan Jepang Desa ditempatkan di atas *aza* (kampung, dusun) yang merupakan institusi terbawah. Pada pendudukan Jepang ini, otonomi desa kembali dibatasi bahkan desa di bawah pengaturan dan pengendalian yang sangat ketat. Rakyat Desa dimobilisasi untuk keperluan perang, menjadi satuan-satuan milisi, seperti *Heiho*, *Kaibodan*, *Seinendan*, dan lain-lain.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulati dan Utuh*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 7.



Kepala Desa difungsikan sebagai pengawas rakyat untuk menanam tanaman yang dikehendaki Jepang, seperti jarak, padi dan tebu. Pemerintah Desa pada jaman pendudukan Jepang terdiri dari 9 (sembilan) pejabat: Lurah, Carik, 5 (lima) orang Mandor, Polisi Desa dan Amir (mengerjakan urusan agama). Pada saat Negara Republik Indonesia memproklamkan diri sebagai Negara merdeka pada tahun 1945, desa menjadi tulang punggung Negara dan bangsa untuk menopang kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya untuk melindungi warganya dari kemiskinan dan kebodohan.<sup>64</sup>

Hal itu tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945, dimana posisi desa adalah merupakan satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan adat istiadat yang berkedaulatan dalam wilayah Pemerintahan Republik Indonesia, Dusun/RT masih tetap dipertahankan sebagai bagian dari desa. Begitu pentingnya desa sebagai perangkat Negara yang paling riil sebagai institusi pelindung dan pengayom kehidupan warga, maka untuk mengatur Pemerintahan pasca 17 Agustus 1945, Badan pekerja Komite Nasional Pusat mengeluarkan pengumuman No. 2. yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Otonomi Daerah.<sup>65</sup>

Undang-Undang tersebut di atas mengatur kedudukan desa dan kekuasaan Komite Nasional Daerah, sebagai badan legislatif yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah. Karena Undang-Undang tersebut dianggap tidak sempurna maka pada tanggal 10 Juli 1948, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang berisi tentang :

---

<sup>64</sup>*Ibid.* hlm 8.

<sup>65</sup>*Ibid.*

- a. Desa adalah merupakan satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan adat istiadat yang berkedaulatan dalam wilayah Pemerintahan Republik Indonesia;
- b. RT/Dusun masih tetap di pertahankan sebagai bagaian dari desa;
- c. Desa merupakan Pemerintahan Administrasi tingkat ketiga setelah Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Provinsi.

Ketika era reformasi ”melengserkan” Rezim Orde Baru tahun 1988/1999, posisi sosial, politik dan hukum tentang desa mendapat ”angin segar”, yaitu keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut memberi posisi desa hampir mendekati dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dimana desa mempunyai legislatif (Badan perwakilan Desa) dan Eksekutif (Kepala Desa beserta pamong desa), sayangnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak memberi mandat desa untuk mempunyai badan Yudikatif desa seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Walaupun tidak ada Badan Yudikatif desa pada mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, namun sudah cukup memberi hak, kewenangan dan tanggung jawab desa untuk mengelola Pemerintahan dan pembangunan desa secara berdaulat.<sup>66</sup>

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut-bagaimanapun juga, semangat desa mempunyai hak dan kewenangan tidak diimbangi dengan karakter dan ketrampilan mengelola pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan desa secara mandiri. Hal itu terlihat dari komposisi APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sebagian desa masih menggantungkan pendapatan desa dari pasokan Pemerintah melalui dana

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

ADD (Alokasi Dana Desa). Konsekuensi logis dari pendapatan desa yang masih mendapat pasokan dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah, akhirnya proses kemandirian desa terciderai dengan berbagai "arahan" penggunaan dana ADD dari Pemerintah Daerah. Kondisi dan situasi tersebut menjadi salah satu pendorong Pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>67</sup>

Dimana posisi politik dan hukum tentang desa merupakan bagian integral dari Otonomi Daerah. Hal ini diperkuat status sekretaris desa adalah PNS, sementara Kepala Desa beserta pamong desa mendapat insentif untuk menambah pendapatan dari Pemerintah Daerah, dan tanah desa di beberapa Kabupaten dikelola oleh Pemerintah Desa. Selaku pihak warga desa sendiri memiliki karakter sebagai penikmat "bantuan" dan "project" masih cukup besar walaupun harus mengorbankan kebesaran dirinya yang harus merelakan dirinya menyandang label "orang miskin". Konsepsi miskin bukan lagi aib yang harus dilepas dari dirinya namun sebagai "identitas administrasi" untuk persyaratan mendapat bantuan dari Pemerintah.<sup>68</sup>

Pada tahun 1970-an, ketika Rezim Orde Baru meminta para Kepala Desa untuk mendata orang miskin, banyak Kepala Desa yang tidak mendapatkannya data yang diperolehnya. Karena tidak ada satupun warga yang mau didaftar sebagai orang miskin. Namun saat ini banyak kasus warga yang marah kepada Kepala Desa karena dirinya dihapus atau dicoret dari daftar sebagai orang miskin.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

<sup>68</sup>Sudarwo, Fajar dkk, *Reforma Agraria*, Ctk. Kedua, LP3ES, Jakarta, 2016, hlm. 20.

Angka kemiskinan di desa tidak semakin berkurang, namun justru kemungkinan akan semakin bertambah, di samping karena persoalan di atas, juga karena program pembangunan desa yang dilakukan pada era reformasi masih mengalami kegagalan seperti program pembangunan desa yang dilakukan oleh rezim orde baru. Kegagalan pembangunan desa oleh dua rezim tersebut ada kesamaan kesalahan substansial walaupun dengan proses berbeda. Kesalahan substansial pembangunan desa yang dilakukan oleh rezim orde baru maupun rezim reformasi adalah sama sama tidak berorientasi kepada pembentukan karakter diri manusia yang *nick-preneurship and social-entrepreneurship*. Beda prosesnya adalah pembangunan desa yang dilakukan oleh rezim orde baru adalah dengan proses *top-down* dan yang dilakukan oleh rezim reformasi adalah *bottom-up based on the needed*. Dua bentuk proses tersebut sama-sama keluar dari prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Sebab dua proses tersebut masih pada tataran memberi "padat asupan" terhadap desa.<sup>69</sup>

Pembangunan yang dilakukan oleh rezim reformasi justru lebih parah keluar dari prinsip pemberdayaan tersebut, karena gaya politik kepemimpinannya tidak otoriter namun "menebar peson". Tebar pesona itu tercermin pada sikapnya terhadap rakyat, yaitu; ketika rakyat butuh uang langsung diberi BLT (bantuan Langsung Tunai), ketika rakyat butuh beras langsung diberi RASKIN, ketika rakyat butuh biaya kesehatan langsung diberi ASKES dan ketika rakyat butuh biaya pendidikan langsung diberi BOS. Sikap kepemimpinan otoriter dan penebar

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

pesona sama sama membentuk dan melahirkan masarakat yang tidak mandiri dan bermental ”miskin”.

Nasib kemiskinan warga desa yang sebagian besar petani kenyataannya tidak cuma akibat ambrul radulnya tata kelola desa dan hancurnya karakter/kapasitas individu petani, lingkungan alam lokal, dan kebijakan nasional saja tetapi ada hubungannya dengan perkembangan dunia yang telah mengglobal. Kita ingat bahwa nasib petani Indonesia mulai terkena dampak dari globalisasi sejak tahun 1757 oleh *VOC Vereenigde Oost indische Compagnie* (Perserikatan Perusahaan Hindia Timur) di Jawa. Sejak itu sebetulnya petani sudah menjadi bagian dunia global yang 60% nasibnya tergantung ditangannya.<sup>70</sup>

Globalisasi secara umum merupakan bentuk keterbukaan dunia yang tidak lagi tersekat oleh wilayah Administrasi Negara, ideologi, agama, kultur budaya masyarakat dan keterpisahan geografi fisik tempat tinggal. Dunia bisa terbuka karena dipercepat oleh perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Teknologi tersebut dapat menembus batas berbagai sekat-sekat dunia manusia. Satu sisi globalisasi dapat mempercepat pencerahan dan menyebarnya nilai nilai universal yang dapat dinikmati masyarakat dunia. Namun di sisi lain globalisasi telah mengakibatkan korban jutaan manusia yang nasibnya semakin terpuruk.<sup>71</sup>

Globalisasi sudah berlangsung dan tidak ada satu elemen kekuatan apapun dari manusia yang dapat membendunginya. Karena globalisasi telah menembus batas fisik, pikiran, sifat dan konsepsi hidup manusia dunia. Secara fisik manusia

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm 20.

<sup>71</sup>Rizal Ramli, *Globalisasi Menghempaskan Indonesia*, dalam Sugeng Bahagijo (editor), Ctk. Pertama, PT Pustaka LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa, Jakarta, 2006, hlm. 25.

bisa menghindari, namun secara konsepsi hidup yang berupa pikiran, cita-cita dan selera kehidupan sulit dihindari. Karena penyebaran dan penularannya menggunakan proses penyadaran diri manusia mulai dari lahir sampai di liang kubur.<sup>72</sup>

Positifnya globalisasi bagi manusia dunia adalah berkembangnya nilai-nilai universal seperti; keadilan sosial, demokratisasi, pluralisme, hak-hak manusia, solidaritas antar warga dunia dan sebagainya. Di samping itu manusia dunia dapat menikmati berbagai pilihan fasilitas kehidupan mulai dari yang manual sampai mesin. Namun globalisasi telah dipergunakan oleh paham perdagangan dan industri untuk menyerap dan menghisap warga miskin dunia untuk mengumpulkan keuntungan dan kekayaan bagi segelintir warga kaya dunia. Dalam tulisan ini saya akan mempertajam sisi gelap dari globalisasi bagi kehidupan pertanian di Indonesia umumnya dan Jawa khususnya.<sup>73</sup>

Pertanian dianggap menjadi sektor yang paling strategis bagi perdagangan dan industri dunia. Sebab dengan menguasai sektor pertanian dunia berarti bisa menguasai pangan dunia, dengan demikian kalau pangan dunia bisa dikuasai maka seluruh elemen manusia dunia dapat direkayasa untuk suatu kepentingan. Kenyataannya, penguasa perdagangan dan industri global telah membuka TNC-TNC (*Trans National Corporations*) agribisnis raksasa di seluruh pelosok dunia.<sup>74</sup>

Salah satu ciri agribisnis raksasa adalah mengeluarkan habitat petani dari kultur dan lingkungan alam ke mekanisme produksi dan pasar. Secara radikal ada

---

<sup>72</sup>Ibid.

<sup>73</sup>Ibid.. hlm. 29.

<sup>74</sup>Ibid.

perubahan cara bertani dunia yang disebut revolusi hijau, dimana seluruh budi daya dan alat produksi pertanian diganti sebagai berikut. Pertama, Orientasi pertanian tidak untuk kemakmuran petani dan pelestarian lingkungan tetapi untuk meningkatkan produksi pertanian sebesar-besarnya. Kedua, hasil pertanian bukan untuk mencukupi kebutuhan petani tetapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, sehingga harga tidak ditentukan petani tetapi ditentukan oleh pasar dunia. Ketiga, bibit tidak alami namun merupakan hasil rekayasa genetika antar varitas dan antar makhluk hidup yang ada. Keempat, pupuk tidak dari alam tetapi dari bahan kimia. Kelima, pengendalian hama tidak dikontrol dari ekosistem dan predator alami tetapi diberantas dari racun kimia. Keenam, alat produksi tidak dari manusia tetapi dari mesin. Ketujuh, hasil produksi tidak diproduksi menjadi industri makanan rakyat, tetapi menjadi bahan baku industri makanan rekayasa, sehingga terjadi penguasaan pangan dunia oleh TNC yang merugikan petani khususnya dan warga dunia pada umumnya.<sup>75</sup>

Penguasaan TNC terhadap pemasaran produksi pangan sudah terbukti dalam realitanya. Seperti yang terjadi di Monsanto telah mendapat hak paten dengan nomor 6.174.724 yang merupakan hak paten pertama untuk teknologi rekayasa genetika untuk tanaman pangan. Sehingga Monsanto dengan kedele jenis Round-up Ready mampu menghasilkan sekitar 143 juta ton pada tahun 2001 atau sekitar 80% produk dunia. Sementara perdagangan pisang dunia dikuasai dua TNC besar yaitu Chiquita dan Dole Food. Kemudian 80% gandum dunia hanya

---

<sup>75</sup>*Ibid*, 35.

dikuasai oleh Cargil dan Archer Daniels Midland; tiga TNC menguasai 83% kakao dan 70% perdagangan teh.<sup>76</sup>

Sementara untuk bibit / benih tanaman pangan dunia tidak lagi dikuasai oleh petani, tetapi oleh TNC sebagai berikut: DuPont (Pioneer) AS dengan total nilai penjualan US\$ 1.938.000.000; Pharmacia (mosanto) AS dengan total nilai penjualan US\$ 1.600.000.000; Syngenta (Novartis) Swiss pro forma dengan total nilai penjualan US\$ 958.000.000; Grupo Pulsar (Seminis) Meksiko dengan total nilai penjualan US\$ 622.000.000. Adapun TNC besar yang nilai penjualannya di bawah 500 juta US\$ adalah; advanta (AstraZeneca and Cosun) Inggris dan Belanda.<sup>77</sup>

Saat ini nasib petani sudah dikontrakan dalam organisasi perdagangan dunia WTO(*World Trade Organization*) dalam sebuah kontrak yang dinamai AOA (*Agreement on Agricultural*) yang ditandatangani pada 1 Januari 1995. Inti dari kontrak tersebut adalah memasukan sektor pertanian menjadi komonditi perdagangan bebas dunia, dimana seluruh petani di dunia harus mengikuti cara dan mekanisme kerja perdagangan bebas. Persoalannya petani miskin selalu dirugikan dengan perusahaan pertanian baik di Negara miskin maupun di Negara kaya. Sebab salah satu kebijakan utama dalam perjanjian tersebut adalah mengurangi subsidi petani namun meningkatkan subsidi perusahaan pertanian. Berhubung Negara Indonesia lebih banyak petani miskinnya ketimbang

---

<sup>76</sup>RAFI 30 April 2001, terdapat dalam, [www.rafi.org](http://www.rafi.org). Diakses pada 15-04-2018.

<sup>77</sup>*Ibid.*



perusahaan pertanian, maka dampak AOA di Indonesia sungguh memprihatinkan.<sup>78</sup>

Hal ini seperti yang ditemukan dalam studi dampak AOA yang dilakukan PAN-Indonesia bekerja sama dengan APRN dan INFID pada tahun 2001. Dampak AOA menurut studi tersebut adalah: Pertama; sebelum ada AOA Indonesia sebagai Negara eksportir beras ke-9 di dunia, namun tiga tahun setelah kontrak tahun 1998 Indonesia justru sebagai Negara pembeli beras nomor satu di dunia. Kedua; pemerintah yang diarahkan IMF atas anjuran WTO – AOA mengurangi subsidi atas input-input pertanian seperti pupuk, benih dan obat. Sementara harga dikontrol sehingga biaya produksi melambung tidak sebanding dengan hasil jual produksi. Ketiga; tidak adanya subsidi ekspor, sehingga produksi pertanian Indonesia kalah bersaing di pasar internasional. Keempat; menurunnya ketahanan pangan Indonesia.<sup>79</sup>

Menurut Moch. Maksun, nasib petani Indonesia di masa lima tahun mendatang sungguh kelabu. Pertanian juga ikut masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari pada harga dalam Negeri. Akibatnya petani Indonesia mati suri untuk bersaing dengan produk produk pertanian impor. Dengan melihat sebagian petani kita merupakan masyarakat yang tinggal di pedesaan sehingga menyulitkan warga desa yang di Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan berkompetisi dalam bidang perdagangan di tingkat dunia.

---

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup>*Ibid.*

### **BAB III**

#### **PEMBANGUNAN DESA**

##### **A. Sumber Pendanaan Desa**

Pedesaan adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu, sedangkan pedesaan adalah daerah (kawasan) desa. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk di wilayah Indonesia. Hal ini mudah dimengerti karena lebih delapan puluh tujuh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Dinar Aji Atmaja (2016).<sup>80</sup>

Pemerintah desa dalam mengurus semua urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya memerlukan pendapatan agar dapat mencapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.<sup>81</sup> Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber dalam kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam pasal 72 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ialah Alokasi Dana Desa yang biasa disebut (ADD), dan Dana Desa yang biasa disebut (DD) yang merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana

---

<sup>80</sup>Dinar Aji Atmaja, "Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)", terdapat dalam <http://eprints.ums.ac.id/42652>, Diakses terakhir tanggal 20 Juli 2018.

<sup>81</sup>*Ibid.*

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Umum (DAU).<sup>82</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat di nilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan Pemerintahan Pusat, dan bantuan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa didanai dari APBD.

Dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD), disebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa menurut Pasal 212 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa

---

<sup>82</sup>Mewvi, Walukow, Lintje, Sherrly, "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Permen Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Edisi No. 2, Vol. 12, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm. 266.

behubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>83</sup> Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa.

Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan terdiri dari:<sup>84</sup>

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Dengan berbagai sumber pendapatan tersebut diharapkan desadapat mengelolanya dengan baik sehingga senantiasa akan berimbas terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan, dengan pembangunan yang berkelanjutan

---

<sup>83</sup>HAW. Widjaja. *Op. Cit.*, hlm. 57.

<sup>84</sup>Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

akan membuat desa-desa semakin modern dan sejahtera masyarakatnya. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sudah dijelaskan apa saja yang menjadi sumber pendapatan desa sehingga desa dapat berkembang sesuai otonomi atau kehendaknya dengan memprioritaskan kemajuan teknologi berbasis pembangunan berkelanjutan, yang menjadi sumber pendapatan Desa sendiri terdiri dari:<sup>85</sup>

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipatif, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dengan sumber-sumber pendapatan tersebut kemudian dalam hal ini Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa walaupun nantinya kuasa atas pengelolaannya akan dilimpahkan kepada perangkat desa. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam hal ini dialokasikan pada bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan

---

<sup>85</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dengan baik penerimaan dan penyaluran pendapatan desa melalui rekening kas desa dan penggunaan ditetapkan dalam APBDesa.<sup>86</sup>

Dalam pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab III pasal 3 dijelaskan seperti sebelumnya bahwa benar Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Selain itu Kepala Desa memiliki kewenangan yaitu:<sup>87</sup>

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban APBDesa.

Dengan kuasa dan kewenangan yang dimiliki Kepala Desa tersebut harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat sekitar. Dalam Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dijelaskan supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasi dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa. Adapaun sumber Alokasi Dana Desa dari APBN adalah berasal dari belanja pusat yang di dalamnya terdapat dana program

---

<sup>86</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>87</sup>Mewi, Walukow, Lintje, Sherry, *Op. Cit.*, hlm 268-269.

berbasis desa. Contoh dana program berbasis desa adalah kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM). Salah satu output kegiatan ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar pada 5.300 Kecamatan.

Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak terbesar diberbagai Kementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementrian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementrian/Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementrian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas.<sup>88</sup>

Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementrian/Lembaga bisa direalokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan yang outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat desa misalnya, dana kegiatan PNMP Mandiri seperti di atas namun, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap menjadi domain dari Pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota). Apabila penyusunan kriteria untuk merealokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa. Dalam tahap pengalokasianpn tidak bisa dilakukan sembarangan harus dengan persetujuan pihak yang berkentingan dan menerapkan asas-asas Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

---

<sup>88</sup>*Ibid.*

## **B. Arti Penting Sebuah Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan dalam suatu kelompok atau organisasi memiliki peran yang sangat penting. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Menurut Schermerhorn, pengawasan adalah “*is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results*”.<sup>89</sup>

Pengawasan merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan biasanya bertujuan untuk menghindarkan kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya pengawasan diharapkan membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.<sup>90</sup>

Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan

---

<sup>89</sup>Schermerhorn John R. Jr, *Management*, terjemahan oleh Adi, Wiley, Yogyakarta, 2002, hlm. 12.

<sup>90</sup>*Ibid*, hlm 13.



dalam suatu organisasi dijalankan dan sejauhmana penyimpangan pelaksanaan di lapangan.<sup>91</sup>

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen Pemerintahan publik yang bercirikan “*good governance*” (tata kelola pemerintahan yang baik), perlu adanya fungsi manajemen yang diarahkan untuk memastikan apakah rencana yang diimplementasikan berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak.<sup>92</sup> Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi Pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan “*good governance*” itu sendiri.<sup>93</sup>

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

---

<sup>91</sup>Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung: Universitas Lampung, 2009. hlm. 82.

<sup>92</sup>Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Ctk. Ketiga, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 316.

<sup>93</sup>*Ibid.*

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:<sup>94</sup>

- a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pada dasarnya pengawasan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan organisasi sekecil apapun itu, akan kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila tanpa adanya sebuah pengawasan. Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen. Istilah pengawasan dalam organisasi bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pengertian yang bervariasi seperti mengadakan pemeriksaan secara terinci, mengatur kelancaran, membandingkan dengan standar, mencoba mengarahkan atau menugaskan serta pembatasannya. Namun pada dasarnya pengawasan merupakan fungsi manajemen dimana setiap manajer harus melaksanakannya agar dapat memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>95</sup>

Menurut Mockler, dalam Stoner, Freeman, Gilbert (2000) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain

---

<sup>94</sup>Sarinah dan Mardalena. *Pengantar Manajemen*, Ctk. Pertama, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm. 146.

<sup>95</sup>*Ibid.*

sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.<sup>96</sup>

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti menyatakan Pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>97</sup>

- a. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah terhadap bawahannya.
- b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprop, Itwilkab/kota.

Definisi lain diungkapkan oleh Kusnadi, dkk sebagai berikut: Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak, atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah

---

<sup>96</sup>Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Op. Cit.*, hlm. 318.

<sup>97</sup>Abdul Halim dan Theresia Damayanti, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007, hlm. 44.

sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.<sup>98</sup>

Sementara itu menurut Fathoni, bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.<sup>99</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka perencanaan yang diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya pengawasan dari pihak pimpinan/atasan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sesuai tujuan oleh bawahan dengan baik, Sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud.

## **2. Tujuan Pengawasan**

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar apa yang direncanakan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mempraktikkan hal-hal yang tidak baik sehingga nantinya akan merugikan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan

---

<sup>98</sup>Kusnadi, *Op. Cit.*, hlm. 265.

<sup>99</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Bandung, 2006, hlm. 30.

aparatur Pemerintahan yang bersih dari praktik (KKN) Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim tujuan pengawasan yaitu :<sup>100</sup>

- a. Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku;
- c. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif
- d. Mendeteksi adanya kecurangan.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan di instansi Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:<sup>101</sup>

- a) Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- b) Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan daerah.
- c) Terlaksananya tugas umum Pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi Pemerintah Daerah.
- d) Dapat terlaksana sesuai perencanaan.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan itu sendiri. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu dan perencanaan . Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan sehingga

---

<sup>100</sup>Abdul Halim, dkk., *Sistem Pengendalian Manajemen.*, Unit. Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2000. Hlm. 306.

<sup>101</sup>*Ibid.*

sesuai dengan rencana tidak terjadi penyimpangan. Adapun maksud dari pengawasan adalah untuk:<sup>102</sup>

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
- c. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana sesuai dengan sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard dari pekerjaan yang mau dicapai.

Dengan pengawasan yang maksudkan dalam lima poin diatas menunjukkan bahwa pengawasan merupakan sesuatu hal yang peting dilakukan guna memberikan ukuran kinerja terhadap apa yang sudah direncanakan, sementara pengawasan yang dimaksudkan diatas maksudnya yaitu:<sup>103</sup>

- a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
- c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

---

<sup>102</sup>*Ibid.*, hlm. 308.

<sup>103</sup>*Ibid.*

Pengawasan mempunyai tujuan agar pekerjaan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan, langkah tersebut sebagai berikut:<sup>104</sup>

- a. Penetapan standar dan metode penilaian kerja;
- b. Penilaian kerja;
- c. Penilaian apakah kerja memenuhi standar ataukah tidak
- d. Pengambilan tindakan koreksi

Karena tujuan utama sendiri dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut sehingga dapat di ambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa pengawasan menitikberatkan pada upaya untuk menyesuaikan rencana yang telah dibuat dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal lain yang menjadi tujuan pengawasan ini adalah membandingkan kondisi yang terjadi atau kenyataan dengan apa yang seharusnya atau bisa disebut juga antara *das-sein* dan *das-sollen* harus beriringan. Dari kegiatan tersebut dapat di ketahui kelemahan atau penyimpangan apa yang terjadi

---

<sup>104</sup>Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Op. Cit.*, hlm. 321.

sehingga dapat diketahui langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya agar kelemahan itu dapat diatasi dan penyimpangan tersebut tidak terjadi lagi.

Pengawasan dilakukan dengan mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai, menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil *output* yang sesuai syarat-syarat sistem. Maka pengawasan merupakan pengatur jalannya kinerja komponen-komponen dalam sistem tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Proses manajemen yang dijalankan organisasi membutuhkan peran optimal dari sumber daya yang di miliki organisasi untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kerja. Pengawasan memiliki sasaran-sasaran yang dituju untuk mengatur pelaksanaan kerja tersebut oleh organisasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Siagian yang menguraikan sasaran-sasaran dari pelaksanaan pengawasan berikut ini:<sup>105</sup>

- a) Bahwa melalui pengawasan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
- b) Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan rencana.
- c) Bahwa seorang sungguh-sungguh ditetapkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bahwa dilaksanakan secara terencana, kontinu dan sistematis.
- d) Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
- e) Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijaksanaan yang telah tercermin dalam pelaksanaan.
- f) Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab di dasarkan kepada pertimbangan yang objek dan rasional, dan tidak atas dasar *personal likes and dislike*.

Uraian di atas memberikan ukuran dan sasaran secara teknis sehingga nantinya diharapkan akan memberikan pandangan terhadap proses pengawasan itu

---

<sup>105</sup>Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ctk. Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 44.



sendiri dan apabila dilakukan dengan cara-cara tersebut setidaknya akan meminimalisir penyimpangan yang akan terjadi, apabila terdapat penyimpangan maka dapat diketahui dan dapat dicarikan solusi agar tujuan tetap tercapai sesuai yang diharapkan.

### **3. Pihak-Pihak yang Terlibat Pengawasan**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa beberapa pihak bersama-sama bersinergi dalam rangka melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa, diantaranya yakni:

#### **a. Masyarakat**

Masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni Pemantauan Pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Karena dalam hal pengawasan masyarakat memiliki peran sentral sebagai pengawas agar dalam penggunaannya dalam hal ini pemerintah desa tepat sasaran.

#### **b. BPD**

BPD sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam konteks pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran dalam pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, harus memiliki peran aktif dalam mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan yang berkelanjutan sehingga tujuan dan perencanaan dapat tercapai.

c. Camat

Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu camat dapat berperan dalam fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selaku Camat sebagai Pemerintah hanya memberikan pengawasan dalam hal memberikan pembinaan kepada desa-desa agar dapat membuat perencanaan yang baik maupun pelaksanaan sehingga pelaporan hasil kerja dapat disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

d. Inspektorat Kabupaten

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu inspektorat berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Wewenang ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2). Inspektorat beriringan dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memberikan pengawasan dengan memberikan pembinaan karena apabila sudah ditemukan tindak pidana akan diserahkan kepada pihak yang bersangkutan.

### C. Problematika Pengawasan Pembangunan Desa

Dana Desa merupakan program Pemerintah Pusat yang memiliki tujuan yang sangat baik bagi perkembangan desa, program Pemerintah ini bertujuan agar segala persoalan terkait dengan ketertinggalan kehidupan di desa dapat diatasi dengan cara melakukan pembangunan sarana prasarana guna membantu setiap aktifitas masyarakat desa sehari-hari. Namun dalam perkembangannya alokasi Dana Desa ini menghadapi masalah yang rumit baik dari teknis pengalokasiannya maupun teknis penyalurannya.<sup>106</sup>

Setidaknya dalam persoalan Dana Desa ini melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian Keuangan (Kemenku), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa (Kemendes). Ketiga kementerian tersebut memiliki kewenangan masing-masing terkait desa baik dari sisi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta pengalokasian Dana Desa tersebut dengan mengeluarkan kebijakan masing-masing. Namun begitu sulitnya koordinasi untuk mencapai titik temu di antara mereka, proses pengalokasian dan penyaluran Dana Desa harus dituangkan dalam surat keputusan bersama, namun hal itu semata mata harus tetap berjalan demi adanya pembangunan di desa.<sup>107</sup>

Pembangunan merupakan istilah yang banyak digunakan dalam setiap program-program Pemerintah dan kehidupan sehari-hari, terutama bila hal itu mengenai usaha memajukan kehidupan masyarakat desa. Masyarakat desa

---

<sup>106</sup>Indra Pahlevi, "Dana Desa Dan Permasalahannya", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 17, Vol. 7, Pemerintahan Dalam Negeri, 2016, hlm. 17.

<sup>107</sup>*Ibid.*, hlm 18.

merupakan bagian dari warga Negara yang tidak terlepas dari proses atau usaha dalam memajukan lingkungan maupun kehidupannya baik melalui usaha perorangan maupun melalui program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa dan Tujuan Pembangunan Nasional yaitu menciptakan masyarakat desa yang sejahtera dan masyarakat yang mandiri.

Pembangunan yang sudah menjangkau desa-desa saat ini menyebabkan desa mengalami perubahan demi kemajuan sebuah desa. Beberapa aspek perubahan ini bahkan belum pernah terjadi sebelumnya sehingga telah mengubah wajah desa, dengan kemajuan teknologi berbagai karakteristik yang ada dan melekat menjadi ciri khas pada desa-desa tradisional kini tidak ditemukan lagi melainkan diganti dengan berbagai perkembangan teknologi yang terasa asing dan merupakan hal baru bagi masyarakat desa.<sup>108</sup>

Menghadapi masalah tersebut demi terwujudnya desa yang maju dan sejahtera maka dengan adanya program Dana Desa (DD) bagi desa di Indonesia diharapkan masyarakat desa dapat menggunakan demi terselenggaranya tujuan Negara yaitu terjadinya perputaran ekonomi di desa. Sehingga terwujud desa yang maju, sejahtera dan mandiri, sebab sejatinya sebuah Negara dapat dikatakan maju dan modern apabila memiliki desa yang berkembang dan maju karena desa merupakan salah satu garda terdepan dalam meningkatkan kualitas kehidupan di dalam sebuah Negara.

---

<sup>108</sup>*Ibid.*

Melihat tujuan dari Negara demi terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera, mandiri dan maju melalui program Dana Desa, bahwa dalam kenyataan yang terjadi di desa saat ini banyak masalah yang menghambat terlaksananya Dana Desa. Kenapa masalah tersebut dapat terjadi, berkaca dengan masalah yang terjadi di Kabupaten Purworejo sudah ada 13 Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kejaksaan sebagai tersangka, sehingga dapat dikatakan memang ada masalah dengan pengalokasian Dana Desa tersebut. Salah satunya karena memang Kabupaten Purworejo sendiri terdiri dari 16 Kecamatan dan 469 Desa, dengan jumlah yang besar memang perlu pengawasan secara rutin dan mendasar karena semua tujuan akan tercapai sesuai dengan perencanaan apabila dari pengawasannya baik.<sup>109</sup>

Bahkan dengan jumlah dan luas Kabupaten Purworejo pihak Pemerintah Pusat seharusnya memantau secara berkala terhadap kinerja pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Kabupaten ataupun Kecamatan, dengan daerah yang cukup luas memang diperlukan pengawasan yang saling bersinergi baik dari Pemerintah, LSM, masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait sehingga akan menciptakan sebuah sistem pengawasan yang berkualitas dan terstruktur.

Akan tetapi wilayah Kabupaten Purworejo yang luasnya mencapai 1,034.81 km dengan pengelolaan dan pengawasan Dana Desa yang baik belum cukup untuk dapat tercapainya tujuan dari Dana Desa itu sendiri karena memang perlu di dukung dengan Sumber daya manusia yang berkualitas, dan memang

---

<sup>109</sup>Aji Purnomo, *Geografis dan Tipologis*, terdapat dalam, <http://www.purworejokab.go.id/profil-daerah/geografi>, Diakses pada tanggal, 22-01-2018.

memiliki kemauan yang besar untuk dapat berkembang. Selama ini realita yang terjadi khususnya di Kabupaten Purworejo yaitu banyak memang masyarakat sulit untuk dapat didorong untuk berkembang, mereka hanya menerima apa yang diperintahkan dan menguntungkan secara pribadi saja akan sulit apabila ada program yang diberikan tetapi tidak memberikan keuntungan pribadi secara langsung bagi dirinya, oleh sebab itu perlu adanya pihak terkait baik dari Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten untuk memberikan motivasi bagi masyarakat desa agar mau maju dan berkembang.

Selain luas wilayah dan faktor sumber daya manusia ada beberapa faktor lain yang memang menyulitkan dalam pelaksanaan program Dana Desa yang baik dan bersih dari penyalahgunaan dana tersebut di kalangan masyarakat desa, ada beberapa desa yang memang dalam pengawasan yang diberikan oleh Kecamatan selaku Pembina tidak mendasar dan detail ini dapat terjadi memang karena faktor banyaknya desa dalam satu Kecamatan yang harus dilakukan pengawasan.

Berdasarkan pemantauan dilapanganpun terlihat memang ada masalah yang membuat penyaluran Dana Desa ini begitu rumit, ini dapat terjadi sebab memang pedoman yang digunakan baik itu oleh Pemerintah dan masyarakat cenderung tidak sederhana dan rumit untuk dapat diimplementasikan oleh daerah. Hal yang semacam ini yang menimbulkan rasa takut dari masyarakat desa untuk mencairkannya, bisa dilihat banyak perangkat desa yang pendidikanya hanya lulus Sekolah Dasar padahal semua yang berkaitan dengan Administratif Dana Desa

sudah berbasis komputer dan tersistem, masalah-masalah semacam inilah yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk dapat mengatasinya.<sup>110</sup>

Dalam beberapa desa penyalahgunaannya pada saat pengadaan material, contoh saja tepatnya di Desa Ketangi dan Sendangsari, dalam desa tersebut apa yang sudah dalam perencanaan buat pembangunan jalan desa memerlukan 20 semen tetapi dalam rill lapanganya hanya 15 semen yang dibeli dan nantinya dalam laporan pertanggungjawaban tetap angka 20 yang dicantumkan dalam laporan. Hal semacam inilah yang sering dimanfaatkan oleh beberapa oknum desa untuk dapat memperoleh keuntungan.

Ada juga yang mengalami masalah tepatnya di Desa Joso Kecamatan Ngombol desa tersebut hanya 3 kali mencairkan Dana Desa ke Kabupaten kenapa desa tersebut tidak mau memanfaatkan dana yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah. Menurut penuturan warga bahwa Pemerintah setempat tidak mau sibuk dengan segala administrasi yang dibutuhkan ketika menggunakan Dana Desa, artinya adanya rasa takut apabila tidak bisa memaksimalkan dana tersebut dan takut akan kesulitan dalam pengurusan kebutuhan administratif. Oleh sebab itu sekiranya perlu Pemerintahan di atas Pemerintahan desa untuk membantu secara intensif lagi terhadap Pemerintah desa agar dalam berfikir lebih berorientasi dengan kemajuan zaman secara global.

---

<sup>110</sup>*Ibid.*

#### **D. Pengawasan Dalam Perspektif Islam**

Dalam suatu kelompok yang biasanya disebut dengan sebuah Negara yang terbentuk atas dasar persamaan nasib atau kebutuhan, pasti memiliki sebuah tujuan dan harapan, salah satunya saat ini banyak Negara yang menganggap bahwa merekalah Negara yang sejahtera dan makmur. Walaupun Negara kesejahteraan itu sendiri belumlah didefinisikan dengan pasti, sehingga program-program kesejahteraan hampir senantiasa berbeda dari satu Negara ke Negara lainnya. Meski demikian, yang umum dipahami orang mengenai istilah ini adalah sebuah Negara yang Pemerintahanya bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar kehidupan minimal bagi setiap warganya.<sup>111</sup>

Dalam konsep Islam tentang Negara kesejahteraan sifatnya komprehensif sebab dalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan secara total. Pembobotan yang sama atas zakat dan shalat dalam Al Qur'an merupakan hal yang amat penting untuk dapat memahami secara utuh hakikat yang sebenarnya dari Negara kesejahteraan dalam Islam. Hal ini seiring dengan dengan tujuan dasar Islam yaitu mensejahterakan pemeluknya di dunia dan di akhirat.<sup>112</sup> Efek sosial dan ekonominya sehat dan pola sosial yang dimunculkan juga bebas dari tirani kapitalisme. Harmoni sosial yang meliputi segalanya ini yang menyebabkan H.G. Wells menulis: Islam telah menciptakan sebuah masyarakat yang lebih terbebas

---

<sup>111</sup>M.A. Mannan, *Islamic Economics-Theory dan Practise*, Ctk. Pertama, Arnold Overseas, London 1970, hlm 336.

<sup>112</sup>Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, dalam Badrul Munir (editor), Ctk. Pertama, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm 95.



dari kebengisan yang merata dan tekanan sosial dibandingkan dengan masyarakat manapun yang ada di dunia.<sup>113</sup>

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Negara kesejahteraan Islam memikul tugas-tugas berikut ini :

*Pertama*, kewajiban Negara Islam terhadap kaum fakir dan miskin serta bagian mereka di dalam penerimaan Negara di tegaskan oleh ayat (Qs. al-Anfal(8): 41),

(Qs. At-Taubah (9): 60), (Qs. Al-Hasyr(59): 7). *Kedua*, Al Qur'an menyebut

kebutuhan dasar manusia dengan kalimat sebagai berikut : *“sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya*

*kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya”*(Qs. Thaha(20): 118-110). *Ketiga*, filsafat ekonomi sebuah Negara

Islam didasarkan pada konsep keadilan sosial. Allah telah menempatkan segala

kebutuhan dan rezeki di bumi ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. *Keempat*,

dalam rangka mencapai keadilan sosial-ekonomi yang diidamkannya, Islam

menekankan hak-hak sosial atas harta individu, seperti hak kerabat yang miskin

untuk mendapatkan bantuan finansial, hak tetangga miskin untuk mendapatkan

pertolongan, hak budak untuk mendapatkan pertolongan dan kaum muslimin pada

umumnya yang memerlukan bantuan finansial. *Kelima* Negara kesejahteraan

Islam juga berkewajiban melindungi yang lemah terhadap yang kuat. Abu Bakar,

---

<sup>113</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, dalam Suherman Rosyidi (editor), Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 303.

Khalifah pertama Negara Islam dilaporkan pernah berkata “Yang lemah di antara kalian akan menjadi kuat dihadapanku, yakin akan aku pulihkan hak-haknya, insya Allah; dan yang kuat akan menjadi lemah dihadapanku, yakin akan aku ambil yang bukan haknya dari padanya.”<sup>114</sup>

Apabila sebuah Negara dapat menjalankan fungsi-fungsi dari Negara kesejahteraan menurut Islam maka tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan masyarakat yang tidak menderita dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di dunia, dan banyak Negara akan menjadi sejahtera sehingga akan menjaga sebuah perdamaian dunia. Sebab orang-orang yang beriman kepada kerasulan Muhammad terpelihara darah dan hartanya dalam sebuah sistem Pemerintah Islam maka akan menciptakan sebuah keindahan yaitu perdamaian.<sup>115</sup> Akan tetapi sebuah Negara akan menjadi sejahtera perlu ada pelaksana yang baik dari Pemerintahanya, apabila pelakasananya yang memegang teguh akan prinsip-prinsip Pemerintahan keislaman pastinya akan menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Sebuah Negara akan menjadi sejahtera tentunya harus di dukung dengan Pemerintahan yang baik dalam menjalankan tugasnya, Kaidah fiqhiyah menegaskan bahwa Tasharruf al-imâm ‘ala al-ra’iyyah manûth bi al-mashlahah (kebijakan Pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada

---

<sup>114</sup>*Ibid.*, hlm 306-314.

<sup>115</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm 17.

kemaslahatan). Dalam memikul tugas kepemimpinan publik, penyelenggara Negara khususnya Pemerintah harus memenuhi syarat, antara lain:<sup>116</sup>

1. Memiliki kemampuan nalar (kecerdasan) untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut rakyat dan kemaslahatan mereka (siyâsah al-ra'iyah wa tadbîr mashâlihihim).
2. Memiliki pengetahuan, ketahanan fisik dan mental dengan landasan iman dan taqwa yang membuatnya mampu untuk menyelesaikan berbagai krisis dan menetapkan hukum serta kebijakan secara benar (al-ijtihâd fî al-nawâzil wa al-ahkâm).
3. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan Negara, baik Eksekutif maupun Legislatif dan Yudikatif harus didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (iqâmah al-mashâlih wa izâlah al-mafâsid). Dalam implementasinya, mencegah terjadinya kemafsadatan harus didahulukan dari pada upaya mewujudkan kemaslahatan (dar'u al-mafâsid muqaddam 'ala jalbi al-mashâlih).
4. Apabila terjadi benturan kepentingan kemaslahatan antara berbagai pihak, maka kepentingan kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada kemaslahatan golongan dan perorangan. Demikian juga, ketika terjadi benturan kepentingan kemafsadatan (kerusakan) antara berbagai pihak, maka kemafsadatan yang dialami oleh sekelompok orang bisa diabaikan demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang bersifat umum.
5. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara Negara (tasharruf al-imâm) harus mengedepankan prinsip prioritas (awlawiyyah) sebagai berikut:
  - a. Taqdîm al-ahwaj, yaitu mendahulukan atau memprioritaskan rakyat yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan pihak yang kurang membutuhkan;
  - b. Al-'adlu fî i'thâi huqûq mutasâwî al-hâjât, yaitu membagi secara adil di antara mereka yang memiliki kebutuhan yang sama;
  - c. Mengedepankan sikap amanah dalam mengelola harta kekayaan Negara dengan menjauhkan diri dari berbagai praktek pengkhianatan dan korupsi (ghulul).

---

<sup>116</sup>Fatwa MUI, "Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik menurut islam" terdapat dalam <http://www.fikihkontemporer.com>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2018.

- d. Kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan penyelenggara Negara harus memenuhi kriteria (dlawâbith) sebagai berikut:
1. Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan hukum (maqâshid al-syari'ah) yang diwujudkan dalam bentuk terlindunginya lima hak dasar kemanusiaan (al-dharûriyyât al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan, dan harta.
  2. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'ah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash.
  3. Kemaslahatan yang dapat dijadikan landasan hukum adalah kemaslahatan yang hakiki (benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak mudarat).
  4. Kemaslahatan yang dijadikan landasan hukum harus bersifat pasti (qâthi'ah), terbukti dalam kenyataan (muhaqqaqah), umum, berkelanjutan dan jangka panjang, bukan bersifat spekulatif (mawhûmah), individual, dan sesaat.
  5. Kemaslahatan yang bersifat umum harus diprioritaskan untuk direalisasikan, meskipun harus mengenyampingkan kemaslahatan yang bersifat individual ataupun kelompok (al-mashlahah al-'âmmah muqaddamah 'alâ al-mashlahah al-khâshshah).

Dalam merealisasikan kemaslahatan, penyelenggara Negara dapat menetapkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perorangan atau sekelompok orang, hanya apabila hal itu benar-benar demi kemaslahatan umum atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Penyelenggara Negara sebagai pengemban amanah untuk mengelola urusan publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan menjaga kemaslahatan masyarakat banyak, di atas kepentingan perorangan dan golongan.

Penyelenggara Negara yang tidak mematuhi prinsip-prinsip kemaslahatan sebagaimana disebutkan di atas, berarti telah mengkhianati amanah, dan harus mempertanggungjawabkan secara etik, moral, dan hukum. Dengan demikian,

penyelenggara Negara semacam itu tidak termasuk dalam kategori Pemerintahan yang baik (*good governance/siyâsah al-hukûmah al-fâdhilah*).

Bentuk cinta tanah air, terkadang menjadi tambah semangat berkorban, seperti waktu Negerinya terancam bahaya, maka berkorbanlah kecintaan mereka kepada tumpah darahnya sehingga mereka berkhidmat kepadanya, dan mengorbankan jiwa dan harta bendanya untuk mempertahankan kejayaan dan kemerdekaan.<sup>117</sup> Tentunya bentuk kecintaan bisa kita salurkan melalui kepedulian kita terhadap Pemerintah dan wakil-wakil sebuah Negara. Karena apabila Pemerintahan di dalam sebuah Negara menjalankan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik menurut Islam maka setidaknya akan menciptakan kedamaian dan sinergisitas antara Pemerintah dan Masyarakat. Tentunya tidak bisa dipungkiri dalam sebuah Negara tidak bisa hanya mengharapakan wakil atau pemimpin kita menjalankannya dengan baik melainkan perlu sebuah sistem pengawasan demi terselenggaranya amanat yang sudah dibebankan kepada wakil-wakilnya.

Karena sesungguhnya menurut Islam umat memiliki hak kontrol (pengawasan) terhadap kepala Negara dan segenap pembantunya, dalam semua tindakan dan perbuatan mereka berkenaan dengan urusan-urusan kenegaraan. Hak kontrol umat ini adalah berdasarkan kepada sifat asli hubungan antara ummat

---

<sup>117</sup>Farid Ma'aruf, *Etika Ilmu Akhlak*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 200.

dengan kepala Negara. Karena hubungan ummat dengannya adalah hubungan perwakilan, umatlah yang memilih.<sup>118</sup>

Berdasarkan sudut pandang Islam, pengawasan di buat untuk mengklarifikasi dan mengoreksi yang belum tersusun, memperbaiki kesalahan dan ditempatkan di tempat yang benar. Dalam syariah pengawasan itu di bagi 3 yaitu; pengawasan diri *self kontrol* dalam bentuk taqwa, (takut kepada Allah Swt) dan dari internal dalam bentuk sistem yang di terapkan secara terpadu. Bentuk pengawasan yang baik tentu tak lepas dari landasan koreksi yang tepat dalam Islam, landasan itu terdapat 3 yaitu :<sup>119</sup>

1. Taw saubil haqqi (saling menasehati dalam kebenaran)
2. Tawa saubis shabri (saling menasehati dalam kesabaran)
3. Tawa saubil marhamah (saling menasehati dalam kasih sayang)

Pengawasan yang baik idealnya harus sudah dibangun dari perencanaan program, dalam sebuah konsep pengawasan juga harus diikuti dengan reward dan punishment. Walaupun kemudian ditemukan kendala di lapangan baik itu penerapan pengawasan secara syariah diperlukan karakter yang baik dan sifat kejujuran yang harus ada dalam mindset setiap unsur organisasi yang idealnya dapat dimulai dari teladan ulama.

---

<sup>118</sup>Abdul Karim Zaidan, *Hak-Hak Rakyat Dan Kewajiban Negara Dalam Islam*, Ctk. Petama, Lingkaran Studi Nusantara, Yogyakarta, 1983, hlm 42.

<sup>119</sup>Didin, Hafidhuddin, Hendri, Tanjung, *Shariah Principles On Management*, Ctk. Pertama, Gemani Insani, Jakarata, 2006, hlm. 59.

Dalam hal ummat (rakyat) melakukan hak kontrolnya terhadap kinerja kepala Negara, semua pembantunya dan penguasa-penguasanya, sangat diperhatikan dengan sebaik-baiknya pada masa permulaan Islam. Seringkali dalam hal ini Kepala Negara atau Kepala Negara islam mengajak rakyat untuk mengawasi dan meluruskan mereka, jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Seperti diceritakan dalam riwayat Abu Bakar Khalifah pertama dalam sejarah Islam ketika dilantik mengatakan di dalam khotbahnya :

*“Jika saya berlaku baik, maka tolonglah aku. Dan jika aku menyeleweng maka luruskanlah aku”. 27)*

Begitu juga dengan Khalifah Umar Bin Khattab, dalam khotbah ketika pelantikannya mengatakan :

*“Barang siapa di antara kamu melihat penyelewengan pada diriku, hendaklah ia meluruskan. Lalu salah seorang yang hadir menjawab: Demi Allah kalau kami melihat pada diri anda. Niscaya kami akan luruskan dengan pedang-pedang kami ini. Lalu jawab Umar Bin Khattab: segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menjadikan di tengah ummat Muhammad seseorang yang mau meluruskan Umar dengan pedangnya”.<sup>120</sup>*

Di zaman Nabi Muhammad SAW juga sudah mecontohkan beliau selalu mengawasi kinerja pegawai dan mendengarkan informasi tentang aspek kinerja mereka dalam menjalankan Pemerintah. Rosulullah melengserkan Ala'bin Al-

---

<sup>120</sup>Abdul Karim Zaidan, Op.cit., hlm. 43.

Hadharmi, Gubernur Bahrain, dari jabatannya berdasarkan laporan dari Abdul Qais tentang kebaikan dan kemuliaan, “Rosulullah senantiasa melakukan pengawasan dan audit terhadap kinerja pegawainya. Dalam kaitanya dengan keuangan Negara Rosulullah selalu mengaudit pendapatan dan pengeluaran keuangan Negara dari para petugas zakat.<sup>121</sup> Ketika kepemimpinan Rosulullah bisa kondusif karena ketika itu kepemimpinan Islam masih satu dan Rosulullah selalu turun langsung untuk memberikan contoh kepada ummatnya (Islam).

---

<sup>121</sup>Ahmad Ibrahim Abu sinn, *Manajemen Syariah*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 181.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

Kecamatan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang selama ini menjalankan mandat Otonomi Daerah. Kecamatan juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014, wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Kecamatan adalah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Dalam pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan secara rinci tentang tugas pembinaan dan pengawasan yang dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan, tugas yang dimaksudkan yaitu:

- a. Fasilitasi Penyusunan Perdes & Perkades;
- b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kades & perangkat desa;
- f. Fasilitasi pelaksanaan pilkades;
- g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
- h. Rekomendasi pengangkatan & pemberhentian perangkat desa;
- i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- j. Fasilitasi penetapan lokasi PKP
- k. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum
- l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi & kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- n. Fasilitasi kerjasama antar-desa & KSD dengan pihak ketiga;
- o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan & pendayagunaan ruang desa serta penetapan & penegasan batas desa;
- p. Fasilitasi penyusunan program & pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
- q. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- r. Koordinasi pelaksanaan PKP di wilayahnya.

Berdasarkan uraian di atas merupakan fasilitas dan kewenangannya yang diberikan, dan yang menjadi salah satu tugas Pemerintah Kecamatan adalah pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Kecamatan selaku pihak pengawasan dalam hal pembinaan, diperoleh informasi bahwa pengawasan yang diberikan yaitu bahwa pihak Kecamatan memperketat laporan tentang penggunaan Dana Desa, semua laporan harus diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa, Pemerintah Kecamatan mewajibkan bagi Kepala Desa untuk memberikan laporan setiap periode secara berkala kepada Kecamatan selaku pembina pengawas. Bahwa diketahui di Kecamatan Purwodadi terdapat perbedaan antara Desa Kesugihan dan Desa Sendangsari, di Desa Sendangsari sebenarnya sudah dibentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) akan tetapi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Berbeda dengan di Desa Kesugihan, dimana TPK yang dibentuk oleh Tim Kecamatan berjalan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang diberikan. Bahwa TPK yang melakukan tugas pengawasan di Desa Kesugihan berjalan sesuai harapan dari Kecamatan, sehingga akan sangat mempengaruhi sebuah hasil apabila TPK menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Menurut Kepala Desa Kesugihan, laporan terkait pengelolaan Dana Desa yang diberikan ke Kecamatan berkali-kali mendapat predikat pujian, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Pengawasan dana desa yang dilakukan Kecamatan menurut penuturan perangkat desa dari Sendangsari dan Kesugihan kurang lebih sama intinya pihak Kecamatan selaku pengawas, Pembina/monitoring dan evaluasi semua apa saja wajib lapor secara berkala kita gak lapor ya kena marah nanti, yang membedakan antara Desa Kesugihan dan Sendangsari kalau di

Desa Sedangsari ada TPK (tim pengelola kegiatan) ini memang gak berjalan cuma tulisan saja tapi pelaksanaannya gak ada ngapain dia tidak jelas tugasnya tetapi di Kesugihan TPK sangat berjalan sesuai kodratnya sesuai harapan dari Kecamatan, sampai kita mendapat pujian dari Pak Camat”<sup>122</sup>

Berdasarkan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang aturan pelaksana Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan sebagai bagian dari pelaksana Otonomi Daerah berperan dalam mekanisme pelaksanaan Dana Desa, dengan memberikan pengawasan dan pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara, proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Kecamatan terhadap penggunaan Dana Desa yaitu dengan terlibat langsung antara lain dalam pembuatan laporan dalam hal penggunaan Dana Desa dan pertanggungjawaban Dana Desa karena dengan rencana yang baik pastinya perlu evaluasi dan rencana yang baik agar tercapai sebuah tujuan yang diharapkan dan meminimalisir kecurangan dalam pengelolaannya.

“berdasarkan hasil wawancara proses pengawasan Dana Desa kalau desa Kesugihan menurut penuturan Kepala Desa prosesnya kita aman saja, pihak Kecamatan juga sangat membantu dalam pembuatan laporan mulai dari laporan realisasi sampai pertanggungjawaban Dana Desa atau kalo ada silpa kita dibantu dalam mengatasinya dan warga kita juga sangat antusias dalam mengawasi realisasi pembangunan, dari rencana kita harus lapor dan realisasipun kita juga harus lapor kepada Kecamatan sehingga hasil kita di Kecamatan bisa dikatakan paling baik dan diapresiasi oleh pihak Pemerintah Kecamatan karena memang perangkat kita setidaknya sudah memahami dalam pembuatan laporan.”<sup>123</sup>

Berbanding terbalik dengan Desa Sedangsari yang wilayah Psemerintahanya berada dibawah tanggungjawab Kecamatan Purwodadi, dan

---

<sup>122</sup>Wawancara dengan Derajat Suhardo, Kepala Desa, Kesugihan, di Kantor Desa Kesugihan, 15 April 2018.

<sup>123</sup>*Ibid.*

yang terjadi di Desa Sendangsari menurut penuturan perangkat desanya kalau proses pengawasan yaitu kita terus mendapat pantauan dari Kecamatan, hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena memang SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sendangsari juga masih kurang pendidikan dan pengalaman. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya mengalami kesulitan baik bagaimana mengelolanya dan kesulitan dalam pembuatan laporan sehingga menimbulkan sikap tidak percaya antar sesama perangkat internal Pemerintahan Desa Sendangsari, tetapi dalam realita di lapangan memang Kepala Desa yang bersangkutan menurut penuturan perangkat desanya mereka yang paling banyak mendapat sentilan karena sulit untuk diajak koordinasi tidak ada komunikasi yang berjalan, di Desa Sendangsari sendiri dapat dikatakan BPD selaku perwakilan pengawas dari masyarakat dan TPK (tim pengelolaan kegiatan) tidak berjalan sebagaimana mestinya tidak menjalankan kewenangannya secara maksimal,.

Masyarakat di luar Pemerintahanpun tidak peduli dan egois sibuk dengan kegiatannya masing-masing, sikap kerukunan yang biasa dicirikan oleh sebuah desa sudah hilang yang kemudian faktanya di lapangan menimbulkan sikap ketidakpedulian antar sesama. Hal semacam inilah yang menjadi menghambat proses pengelolaan Dana Desa.

Dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa, secara kelembagaan sebenarnya telah banyak yang terlibat. Beberapa pihak yang disebutkan yaitu ada BPD, dan kelembagaan TPK yang dibentuk oleh masing-masing daerah yang bersangkutan bahkan masyarakat memiliki peran sebagai bentuk pengawasan. Tetapi realita di lapangan kelembagaan apa saja yang ada di

desa, berikut merupakan hasil wawancara dengan perangkat desa dari masing-masing desa.

“Desa kesugihan: kalau kelembagaan di desa kita ada BPD yang mengawasi dana desanya”.<sup>124</sup>

“Desa sedangsari: kalau kelembagaan kita ada BPD sebenarnya tapi gak berfungsi makanya kemaren kita dapet peringatan dari tim Kecamatan terus bahkan inspektorat sudah memberi peringatan ya memang karena kepala desa mau menang sendiri itu, saya saja sebagai perangkat desa gak tau ini Dana Desanya sejauh mana perkembangannya, sampai terahir kita tau Dana Desa masih sisa”.<sup>125</sup>

Dalam realitasnya bahwa memang kelembagaan khusus tidak dibentuk, akan tetapi dalam hal memberikan pengawasan seringkali sudah diadakan oleh pihak Kecamatan dengan Pemerintah Desa dengan saling menjalin komunikasi secara berkala. Salah satunya misalnya dalam hal pengawasan yang diadakan di Desa Kesugihan, Pemerintah Kecamatan menanyakan tentang kendala baik itu teknis maupun non teknis yang dijumpai dalam pelaksanaan Dana Desa, apakah ada kendala yang menghambat pengerjaan proyek dan sebagainya karena memang dalam masalah teknis pembuatan laporan tidak ada yang menghambat semua pengerjaan dan laporan selalu tepat waktu. Sementara itu, di Desa Sendangsari, Pemerintah Kecamatan lebih sering mengadakan pertemuan langsung untuk memantau perangkat desa yang sedang membuat laporan sebab Desa Sendangsari dalam perkembangan pengelolaan Dana Desa mengalami kesulitan belum lagi tentang pembuatan laporan mereka kesulitan. Dalam hal pemenuhan syarat administratif Sumber Daya Manusia tidak mengerti dan menguasainya akan

---

<sup>124</sup>*Ibid.*

<sup>125</sup>Wawancara dengan Eko Priambodo, Serketeris Desa Sendangsari, di Kantor Desa Sendangsari, 20 April 2018.

sangat menyulitkan dalam pengelolaannya. Berikut merupakan hasil penuturan dari masing-masing perangkat desa baik Kesugihan dan Sendangsari.

“Desa kesugihan, kalau materi yang dibahas biasanya kendala non teknis karena secara teknis perangkat disini sudah bisa mengatasi contohnya cara bikin laporan kita tidak ada kendala, non teknis contohnya kemaren disinikan sering terjadi banjir makanya bangunan yang dibangun dengan anggaran Dana Desa hancur makanya harus dianggarkan lagi.<sup>126</sup>

“Desa Sendangsari kalau pertemuan sebenarnya Kecamatan pernah ke Desa buat memantau, kalau tidak ketika perangkat desa ke Kecamatan buat membahas cara buat laporan Dana Desa tersebut, tapi gimana mau bahas orang saya sebagai perangkat desa saja tidak tau Dana Desa saya sejauh mana berjalan jadi ya semua dipegang oleh Kepala Desa memang, gak ada yang berani disini warga karena memang kepala desanya ya mantan preman lah dalam tanda kutip”.<sup>127</sup>

Dalam hasil wawancara tersebut dalam di tarik kesimpulan bahwa kualitas SDM sangat mempengaruhi cara berfikir seseorang, kendala seperti yang terjadi di Desa Sendangsari ini yang banyak terjadi dikelompok pedesaan karena yang menjadi Kepala Desa kebanyakan yang memiliki kekuatan di daerahnya, sebenarnya warga peduli akan hal tersebut tetapi karena memang rakyat kecil yang tidak mempunyai kekuatan sehingga tidak berani untuk mempertanyakan terkait program Dana Desa. Adapun dalam hal durasi pertemuan yang digelar antara Pemerintah Kecamatan Purwodadi dengan kuasa pengguna dana desa yaitu menurut Kepala Desa Kesugihan biasanya secara rutin diadakan setiap semesternya bahkan pihak Kecamatan melalui timnya secara berkala melakukan kunjungan ke setiap desa selain memberikan pendampingan juga memantau secara fisik akan apa saja yang direncanakan desa apakah sudah terlealisasi atau

---

<sup>126</sup>Wawancara dengan Derajat Suhardo, Kepala Desa Kesugihan, di Kantor Desa Kesugihan, 15 April 2018.

<sup>127</sup>Wawancara dengan Eko Priambodo, Serketaris Desa Sendangsari, di Kantor Desa Sendnagsari, 20 April 2018.

sejauh mana perkembangannya secara fisik. Dari kedua perangkat desa tersebut menuturkan bahwa selain Kecamatan selaku Pembina memang pihak Pemerintah Kecamatan secara berkala sering melakukan peninjauan langsung ke lokasi dimana pembangunan itu dilakukan, begitu pentingnya pengawasan secara langsung demi tercapainya sebuah tujuan bersama.

Selain diadakan pertemuan rutin setiap semester, Kecamatan juga secara proaktif menanyakan perkembangan pelaksanaan Dana Desa ketika ada utusan dari Desa Kesugihan berkunjung ke kantor Kecamatan. Pemerintah Kecamatan juga secara aktif melakukan pengecekan terhadap realisasi Dana Desa terhadap Pemerintah Desa, seperti ketika sedang membangun bangunan. Dalam perkembangannya seringkali pihak selaku tim dari Pemerintah Kecamatan secara mendadak melalui beberapa anggotanya meninjau langsung ke lokasi pembangunan di desa-desa yang bersangkutan, hal tersebut juga dibenarkan oleh beberapa masyarakat dari kedua desa baik Desa Kesugihan maupun Desa Sendangsari. Berikut merupakan hasil wawancara kepada kedua desa berkaitan dengan intensitas pertemuan selaku pemerintah Kecamatan dengan pemerintah desa.

“Desa Kesugihan bahwa berapa kali terjadi pertemuannya lupa tetapi setiap semester pencairan Dana Desa pasti ada pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintahan Kecamatan selebihnya kalau ada masalah kita yang datang ke Kecamatan buat laporan, setiap di Kecamatan juga kita pasti ditanya kelanjutannya realisasinya tapi biasanya kalo bangunan yang sedang bangun atau selesai dibangun selalu ada pegawai Kecamatan yang datang mengecek ke lokasi”.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup>Wawancara dengan Derajat Suhardo, Kepala Desa Kesugihan, di Kantor Desa Kesugihan, 15 April 2018.

Dari hasil tersebut bahwa benar pihak Pemerintah kecamatan mendatangi lokasi, dalam realitanya Desa Sendangsari dalam mengelola Dana Desa secara tidak professional, menurut penuturan informan bahwa pertemuan memang di adakan di awal pencairan Dana Desa setiap semesternya biasa dikenal dengan nama slapangan, tetapi yang menjadi masalah dalam hal pencairan Dana Desa tersebut langsung masuk ke rekening Kepala Desa bukan untuk disalahgunakan tetapi ada sikap ketidakpercayaan dari Kepala Desa sehingga dalam hal ini Kepala Desa mengalami kesulitan dalam memberdayakan dana tersebut sendirian.

Menurut infiorman, bahwa perencanaan dan realisasi Dana Desa di Desa Sendangsari sangat buruk sebagaimana penuturan perangkat Desa Sendangsari di bawah ini:.

“Desa Sendangsari: kalau pertemuan biasanya di awal pencairan kalau ahir-ahir ini pihak Kecamatan yang sering memanggil pihak kita untuk ke kantor Kecamatan karena memang Kepala desa saya susah diperingati uang itu dipegang dia semua tetapi tetap ada pembangunan tapi ya begitu semua rencana sama realisasinya tidak berkualitas, sebenarnya sudah banyak warga yang tau dan geram tapi gimana lagi gak ada yang berani menegur disini”.<sup>129</sup>

Pengelolaan keuangan menunjukan bahwa pimpinan di dalam suatu instansi baik itu desa sangat mempengaruhi kualitas pengelolaan program yang terlaksana di daerah tersebut, dan sebagaimana disebutkan di atas juga ditunjukkan dan dijelaskan oleh laporan perencanaan dan realisasi Dana Desa yang penulis peroleh dari Pemerintah Kecamatan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah berikut ini yaitu:

---

<sup>129</sup>Wawancara dengan Eko priambodo, Serketaris Desa Sendangsari, di Kantor Desa Sendangsari, 20 April 2018.



Desa	Dana Desa Tersedia 2017	Realisasi	Sisa Dana Desa
Desa Kesugihan	740.935.000	722.062.000	18.873.000
Desa Sendangsari	742.850.000	498.121.300	244.728700

Sumber: Data Diambil dari Laporan Kecamatan, data diolah

Selain fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan terkait dengan pelaksanaan Dana Desa, Pemerintah Kecamatan juga memiliki tugas untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa terkait dengan pelaksanaan Dana Desa. Adapun bentuk pendampingan yang diberikan oleh pihak Kecamatan Purwodadi dalam penggunaan Dana Desa yaitu dalam bentuk kertas laporan yang berisi progress report pelaksanaan Dana Desa, sebagaimana di jelaskan dalam wawancara berikut ini:

“Desa Kesugihan dan Sendangsari kalau dalam hal pendampingan ada tim fasilitator tim pendamping dia biasanya terus tanya proses ke kita sampai mana sampai ada hasil dalam bentuk kertas laporan baik perencanaan sampai laporan pertanggungjawaban, kurang lebih sama pendampingnya biasanya Pak Camat dan tim langsung cek kelengkapan ya paling 2 kali pas tahap pembangunan dan selesai pembangunan”<sup>130</sup>

Adapun instrumen yang digunakan dalam mengevaluasi penggunaan Dana Desa yaitu didasarkan pada Peraturan Bupati tentang APBDes dan juga RKP Desa tahun 2017, RAB DD tahun 2017. Bahwa dapat dibenarkan pihak Kecamatan Purwodadi dan tim sudah melakukan pengawasan terhadap desa di wilayahnya walaupun dibeberapa desa memang mengalami kesulitan dalam monitoring yang disebabkan antara lain oleh Sumber Daya Manusia yang sulit arahkan dan di

---

<sup>130</sup>Wawancara dengan, ratmi selaku pegawai di Kecamatan Purwodadi, di Kantor Kecamatan Purwodadi, 25 April 2018.

kendalikan, melihat hal tersebut sekiranya perlunya melatih dan memberdayakan SDM di desa.

Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum dan tertib administrasi serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan sebelumnya. Dalam peraturan ini Pemerintahan Pusat ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara dan Bupati selaku Pemerintah Daerah memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam hal ini dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Bahwa dalam Peraturan ini desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.

Bahwa kemudian dijelaskan Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan untuk desa guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Agar dapat terselenggara sesuai aturan yang berlaku maka terdapat unsur pengawasan dari BPD, masyarakat dan pihak Kabupaten membentuk yang

dikenal dengan Tim Fasilitasi Dana Desa atau yang biasa disebut sebagai tim pendamping yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Di Kecamatan selaku Pemerintah di atas desa juga membentuk Tim Pendamping Dana Desa yang ditetapkan dengan keputusan camat, dalam hal ini Camat bertanggungjawab atas kinerja Tim tersebut, adapun tugas dan kewenangan tim ini yaitu membantu desa dalam mengelola dan menggunakan Dana Desa, sehingga dengan harapan dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dijelaskan juga bahwa Dana Desa disalurkan dalam tahap dengan ketentuan tahap pertama dilakukan pada bulan Maret sebesar 60% dan ditahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dalam pencairan tersebut juga harus dibuatkan permohonan tertulis.

Dalam penggunaan Dana Desa tersebut juga harus diikuti dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang diterima dari Kepala Desa, Tim pendamping Dana Desa harus menyusun rekapitulasi laporan relisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bapak Bupati dan Kepala BPPKAD yang sebelumnya melalui tembusan kepada Inspektur Kabupaten Purworejo dan Kepala DINPERMADES Kabupaten Purworejo.

**B. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Kecamatan) terhadap penggunaan Dana Desa di wilayah Desa Kesugihan dan Sendangsari berdasarkan Peraturan Bupati No 13 Tahun 2017?**

Desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari sebuah Negara, sebab desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga maupun kelompok yang mempunyai sistem Pemerintahan sendiri (di kepalai oleh

seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kehidupan kota yang merupakan kesatuan kelompok. Bahwa kemudin perlu diperhatikan sebab merupakan bagian dari yang tidak dapat dipisahkan dari Negara, oleh sebab itu dalam hal ini Pemerintah Indonesia membuat program Dana Desa guna mensejahterakan warga desa.<sup>131</sup>

Dana Desa merupakan salah satu amanat Undang-Undang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2016, Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana untuk anggaran Dana Desa sebesar Rp. 46,98 trilyun. Besarnya dana yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa belum selaras dengan kemampuan SDM di desa yang beragam, ditambah dengan kondisi geografis yang sangat luas serta jumlah penduduk dan luas wilayah yang bervariasi sehingga menyulitkan dalam pengawasannya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan kesalahan manajemen pengelola Dana Desa, Pemerintah membentuk pengawasan yang berlapis.<sup>132</sup>

Pemerintah membentuk struktur dan sistem guna mencegah penyalahgunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa yang diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat desa secara maksimal dan menyeluruh. Dalam hal ini, beberapa instansi yang berperan dalam penyelenggaraan Dana Desa yaitu Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa dan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Pusat.

Pemerintah Kecamatan merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam struktur guna mensukseskan penyelenggaraan Dana Desa. Peraturan

---

<sup>131</sup>Tim Penyusun, *Loc. Cit.*

<sup>132</sup>*Ibid.*

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang Pemerintahan Kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan sebagai bagian dari pelaksana kebijakan Pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Tugas Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa secara spesifik dijabarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mencakup pembinaan dan pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi serta evaluasi.

Kecamatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berhubungan langsung dengan desa. Namun Pemerintah Desa tidak dibahas secara terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga hanya menyebutkan peran Camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa dijelaskan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa, namun penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas.

Di Indonesia keberadaan desa juga sudah diakui oleh Undang-Undang Desa yang menjelaskan kedudukan desa sekarang ini, Desa juga diberikan otonomi guna mengurus Pemerintahannya sendiri atau biasa disebut Otonomi Desa guna mensukseskan desa yang mandiri dan sejahtera.<sup>133</sup> Dengan mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera harus adanya sebuah sistem pembangunan yang terintegrasi dengan program lainya, pembangunan desa juga harus dengan konsep *button-up* dimana pembanguan disesuaikan dengan kondisi dan budaya di lapangan.<sup>134</sup> Semua pembangunan juga dapat terlaksana harus adanya pendanaan yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa (Kades) nantinya yang memiliki kuasa atas Dana Desa oleh sebab itu perlu konsep pengawasan yang baik dari Pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa guna terselenggaranya Dana Desa secara optimal maka Pemerintah Kabupaten Purworejo mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dalam Pengelolaan Dana Desa, diharapkan dengan adanya aturan ini bisa membantu Pemerintah Desa dalam mengelola dana tersebut, dan dapat memaksimalkan kinerja dari Pemerintahan Desa dalam pengelolaanya.

Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa benar Pemerintahan Kecamatan Purwodadi selaku Pemerintah Daerah sudah melakukan pengawasan atas pemantauan atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan

---

<sup>133</sup>Manis, *Loc. Cit.*

<sup>134</sup>Agusniar Rizka Luthafia, *Loc. Cit.*

benar atau tidak, dengan komitmen menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana dan budaya setempat. Sebab pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.<sup>135</sup> Pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Purwodadi yaitu berupa: (1) Penugasan kepala seksi Pemerintahan Kecamatan untuk mendampingi dan memonitor musyawarah desa penyusunan peraturan desa dan laporan pertanggungjawaban terkait realisasi dana tersebut. (2) Pengawasan tertib pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa dilakukan dengan memberikan bimbingan hukum dan perangkat desa; dan menugaskan kepada seksi Pemerintahan untuk memonitor penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa di desa-desa. (3) Membentuk tim untuk mengawasi tertib administrasi penggunaan dana-dana yang turun ke desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan juga dana yang berasal dari Pendapatan Asli Desa. Camat juga berkonsultasi dengan para hukum tua tentang penggunaan dana-dana yang turun ke desa. (4) Melalui permintaan pelaporan langsung oleh kepala desa pada rapat koordinasi tingkat kecamatan. Camat juga memantau kinerja kepada desa melalui penugasan kepala seksi Pemerintahan. (5) Melalui permintaan laporan pada rapat koordinasi. Camat juga memantau kegiatan BPD melalui kepala seksi Pemerintahan. (6) Pengawasan Camat terhadap pelaksanaan tugas LPM bersifat koordinasi dan konsultasi, karena LPM bukan merupakan Pemerintahan Desa. (7) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan secara berkala pada setiap bulan melalui rapat

---

<sup>135</sup>Kusnadi, *Loc. Cit.*

koordinasi tingkat Kecamatan. (8) Tindakan korektif terhadap penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan secara langsung oleh Camat dengan berdialog/berkonsultasi dengan para hukum tua untuk mencari tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. (9) Pengawasan Camat dapat mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pengawasan sebagaimana diberikan oleh Pemerintah Kecamatan telah diakui oleh Pemerintah Desa dan beberapa perangkat desa serta masyarakat dari kedua desa yaitu Desa Sendangsari dan Desa Kesugihan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pegawai Kecamatan sering melakukan sidak informal dengan waktu yang tidak tentu. Dalam sidak tersebut perwakilan dari Kecamatan menanyakan kepada warga khususnya warga kedua desa tersebut terkait pembangunan yang sedang dilakukan Pemerintah Desa. Dalam hal ini sudah selaras dengan esensi pengawasan dimana evaluasi dan monitoring lapangan selalu diterapkan demi terlaksananya sebuah rencana yang sudah ditetapkan.<sup>136</sup>

Dalam hal ini Kecamatan Purwodadi sudah melakukan pendampingan, dengan dibentuknya Tim Pendamping Dana Desa yang ditetapkan oleh Camat dan biaya operasionalnya dibebankan terhadap APBD sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dijelaskan bahwa segala urusan yang terkait Dana Desa di pantau, dievaluasi terkait pengalokasian Dana Desa yang kemudian tata caranya diserahkan ke daerah masing-masing.

---

<sup>136</sup>*Ibid.*



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa maka setiap Kecamatan wajib dibentuk Tim Pendamping Dana Desa yang ditetapkan dengan keputusan Camat dan dalam hal ini sudah dibenarkan oleh pihak Kecamatan dan kedua desa tersebut bahwa sudah dibentuk tim. Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan bertugas mendampingi dan melakukan pembinaan bagaimana cara mengelola Dana Desa dan terkait bagaimana membuat laporan administrative kepada pimpinan.

Kemudian Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa disebutkan dalam ayat (2) “bahwa susunan keanggotaan Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Camat selaku penanggungjawab;
- b. Sekretaris Camat sebagai ketua;
- c. Unsur kepala seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai sekretaris;
- d. Unsur kepala seksi dan/atau staf kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan;

Keanggotaan tersebut sudah sangat jelas siapa yang bertanggungjawab dalam tim tersebut, kemudian di ayat (3) menjelaskan mengenai “tugas, kewenangan dan kewajiban tim pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:<sup>137</sup>

- a. Menyusun data-data variable bahan perhitungan penetapan Dana Desa dan menyapaikan kepada tim Fasilitasi Dana Desa.
- b. Memfasilitasi penyusunan RAB- Dana Desa dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa.

---

<sup>137</sup> Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

- c. Melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh pemerintah Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- d. Melaksanakan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi .
- e. Menyampaikan berkas permohonan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades.
- f. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa.
- g. Melakukan fasilitasi penyampaian pelaporan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati.
- h. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.

Dengan kewenangan di atas diharapkan tim pendamping ini dapat bekerja membantu kemajuan desa. Pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Kecamatan memiliki arti yang sangat penting untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut disebabkan karena apabila terjadi penyalahgunaan Dana Desa yang bersifat pidana maka akan dilaporkan ke pihak berwajib.

Pemerintah Kecamatan dalam struktur pengelolaan Dana Desa berperan sebagai pendamping dan inspektorat nantinya hanya memperingatkan selebihnya apabila terdapat unsur pidana yang tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa ke ranah hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Purwodadi selaku fasilitator atau pendamping sudah melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap dua desa, yang meletakkan pengawasan dengan medasarkan pada nilai nilai management bahwa harus mengoptimalkan pengawasan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang di kehendaki.

Dalam konsep Islam pun metode pengawasan yang baik idealnya harus sudah dibangun dari perencanaan program, dalam sebuah konsep pengawasan juga harus diikuti dengan reward dan punishment diperlukan juga karakter yang baik dan sifat kejujuran yang harus ada dalam mindset setiap unsur organisasi yang idealnya dapat dimulai dari teladan ulama. Dalam hal ini Tim Pendamping selalu mengoptimalkan pendampingan mulai dari desa membuat perencanaan hal ini sudah sejalan konsep Islam menurut Didin Hafidhuddin, dalam pengelolaan Dana Desa Pemerintah Kecamatan selalu memberikan teguran bahkan sanksi untuk pencairan selanjutnya apabila desa yang bersangkutan dalam mengelola Dana Desa tidak menggunakan pedoman yang berlaku, hal semacam ini merupakan bentuk punishment walaupun untuk saat ini memang karakter yang baik dan jujur dalam konsep Islam sulit untuk dapat diterapkan dalam unsur organisasi pengelolaan Dana Desa. Bahkan dari hasil penelitian bisa terlihat tidak semuanya berjalan sesuai dengan kehendak, peneliti menemukan adanya perbedaan pengelolaan Dana Desa antara Desa Sendangsari dengan Desa Kesugihan.<sup>138</sup>

Pengelolaan Dana Desa Sendangsari dapat dikatakan kurang baik, sebaliknya, Desa Kesugihan sangat baik dalam mengelola Dana Desa. Hal tersebut dapat terjadi karena di Desa Sendangsari dimana dana yang ditransfer ke RKD (Rekening Kas Desa) dipegang oleh Kepala Desanya sendiri bahkan perangkat lain tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, BPD selaku pengawas Pemerintahan Desa juga tidak berperan. Demikian juga ketika

---

<sup>138</sup>Didin, Hafidhuddin, Hendri, Tanjung, *Loc. Cit.*

dimintai keterangan kepada bendahara dan sekretaris, mengaku tidak mengetahui mengenai Dana Desa. Menurut penuturan Kepala Desa, ia tidak bisa mempercayakan pengelolaan Dana Desa kepada pihak lain, beliau merasa lebih yakin apabila dikelolanya sendiri, sehingga pengelolaanya tidak sesuai rencana karena beliau kesulitan sendiri dalam pengelolaanya, tenggang waktu yang sudah direncanakan di awal menjadi meleset sehingga menyisakan dana yang cukup besar.

Sementara itu, mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Sendangsari, pihak Pemerintah Kecamatan Purwodadi mengaku sudah mengingatkan dan membimbing berkali-kali tetapi karena Sumber Daya Manusianya (Kepala Desa) memiliki sifat tidak baik sehingga tidak dihiraukan. Inspektorat selaku pengawas juga hanya mengawasi dengan metode sampel tidak semuanya didatangi dan termasuk Desa Sendangsari ini tidak masuk dalam sampelnya karena inspektorat ini di lapangan hanya sekali-kali saja mengawasi atau menengok langsung ke desa sehingga tidak efektif dalam pengawasannya.

Yang pada intinya, di Desa Sendangsari sebenarnya bukan penyelewengan dana tetapi sikap ketidak profesionalitas dari Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam hal ini muncul dari SDM khususnya Kepala Desanya. Kepala Desa tidak memanfaatkan aparatur di bawahnya dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pembangunan di Desa Sendangsari yang bersumber dari Dana Desa dikendalikan langsung oleh Kepala Desa baik itu belanja bahan baku sampai pelaporan administratif, bahkan kualitas pembangunan oleh beberapa tokoh di desa tersebut juga diragukan

kualitasnya, sehingga dalam hal tersebut membuat kinerja alokasi dana tidak efektif dan efisien.

Sedangkan hasil penelitian di lapangan di Desa Kesugihan ini pengelolaan Dana Desa sudah berlangsung dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari berfungsinya semua perangkat baik itu masyarakat, TPK, perangkat desa, unsur BPD dan dengan pihak Kecamatan komunikasi berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut disebabkan karena didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Selain itu, antara RAB-Dana Desa dengan laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, bahkan Desa Kesugihan termasuk desa pertama yang melaporkan segala hal kepada Tim Pendamping dari Kecamatan dalam hal waktu penyelesaian juga dapat di kategorikan efektif dan efisien.

Dalam hal ini, yang terjadi di Desa Kesugihan, berapapun sisa dana desa tetap dikembalikan karena SDMnya jujur. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kecamatan bahwa warga dan perangkat desa Kesugihan ini memiliki kemauan dan semangat yang sangat besar dalam memajukan desanya. Oleh karena itu, ketika Dana Desa belum cairpun pihak Perangkat Desa mencari usaha dana pinjaman untuk mengantisipasi agar pembangunan tetap berjalan dengan cepat sesuai dengan rencana bersama. Sehingga dapat terlihat bahwa kualitas SDM sangat berpengaruh akan kesuksesan memajukan sebuah wilayah.

Jadi dalam rumusan masalah yang pertama semua terjadi akibat dari kualitas Sumber Daya Manusia yang memang kurang mendukung walaupun

banyak masalah masalah teknis lapangan yang menambah sulitnya terselenggaranya pembangunan. Karena disini aturan sudah jelas baik mengatur dan pihak Pemerintah Kecamatan juga sudah melaksanakan tugasnya selaku fasilitator dan pembina sesuai amanat Peraturan Bupati dan metode pengawasan yang digunakan yaitu secara formal dan secara kekeluargaan juga ditempuh dengan mendatangi langsung ke tempat desa bersangkutan. Kembali lagi apabila sumber daya manusianya tidak kooperatif maka akan sulit dalam mensinergikan antara rencana awal dengan tujuan ahir.

### **C. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaannya di Desa**

#### **Kesugihan dan Desa Sedangsari**

Pengelolaan Dana Desa memiliki proses dan alur yang panjang dari penyalurannya melalui Pemerintah Pusat ke daerah yang kemudian baru ke Desa ini memerlukan waktu, belum lagi mengenai persyaratan administratif dalam hal pencairan dan kemudian pertanggungjawaban dana tersebut yang menjadi tugas berat Pemerintah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas. Salah satu pengawas yang ditunjuk menurut Undang-Undang adalah Pemerintah Kecamatan. Dalam pengelolaan Dana Desa, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan di lapangan. Faktor-Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yaitu :

#### **a. Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa**

Faktor pendukung pengelolaan Dana Desa di Desa kesugihan yaitu tim fasilitator dari Kecamatan yang baik selalu memberikan pencerahan dan motivasi,

masyarakatnya sangat mendukung dan perangkatnya berperan sangat jujur, memiliki kualitas, paham akan esensi semua aturan keperluan administratif, terjalinya koordinasi komunikasi yang berjalan baik, memiliki Sumber Daya Manusia yang bagus. Semua tersebut sebenarnya akan mudah terjadi apabila ada motivasi yang tinggi dari pihak-pihak yang terlibat.

Sementara faktor pendukung pengelolaan Dana Desa di Desa Sendangsari yaitu tim pendamping dari Kecamatan yang baik dalam membina, memiliki pedoman yang jelas dengan adanya aturan yang jelas baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bupati.

#### b. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Sendangsari yaitu kualitas Sumber Daya Manusiannya yang kurang berkualitas, moral yang kurang baik, tidak memiliki rasa percaya antar sesama anggota baik Perangkat Desa, Kepala Desa dan masyarakat setempat. Berbagai masalah tersebut ditambah dengan respon masyarakat setempat yang apatis tidak punya rasa memiliki atas desanya sehingga tidak peduli dengan kemajuan pembangunan yang ada di desa. Masyarakatnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing mencari nafkah demi biaya kehidupan mereka.

Sementara faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Kesugihan yaitu dalam pembangunannya hanya terkendala karena bencana banjir sehingga bangunan yang dibangun rusak sehingga harus dianggarkan tahun selanjutnya, yang mengakibatkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) RKPdesa dirubah. Kemudian yang menjadi masalah dalam pelaksanaan

dilapangan merupakan kualitas SDM sebab ukuran sumber daya manusia dapat dikatakan baik apabila kompetensi kemampuan kerja yang baik yang nantinya dapat diterapkan di dunia kerja yang dulunya diperoleh dari berbagai faktor seperti pendidikan maupun pengalaman kerja.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup>M. Dawam Rahardjo, *Loc. Cit.*



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Kecamatan) Purwodadi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 sudah baik khususnya terhadap Dana Desa yang dikelola di Desa Kesugihan dan Desa Sendangsari telah dilaksanakan dengan selalu mengevaluasi setiap progress dari setiap desa demi terlaksana sesuai rencana. Pengawasan dilakukan dalam forum formal maupun informal semua dilakukan demi terlaksananya tujuan adanya Dana Desa tersebut. Pihak Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa selalu mengadakan pertemuan rutin setiap semester. Pemerintah Kecamatan Purwodadi juga secara proaktif menanyakan perkembangan pelaksanaan Dana Desa ketika ada utusan dari Desa Kesugihan maupun Sendangsari berkunjung ke kantor Kecamatan. Pihak dari Kecamatan biasanya menanyakan realisasi dari Dana Desa. Pemerintah Kecamatan juga secara aktif melakukan pengecekan terhadap realisasi Dana Desa di lokasi, seperti ketika sedang membangun bangunan dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Dalam perkembangan seringkali pihak selaku tim dari Pemerintah Kecamatan secara mendadak meninjau langsung ke lokasi pembangunan di desa-desa

yang bersangkutan, hal tersebut juga di benarkan oleh masyarakat dari kedua desa baik Desa Kesugihan maupun Desa Sendangsari. Dapat disimpulkan juga bahwa tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya program Pemerintah mengenai Dana Desa sehingga tidak semua lapisan masyarakat aktif dalam melakukan pengawasan. Tipologi pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan bergantung pada kepemimpinan di Desa. Hasil penelitian misalnya menemukan bahwa Desa Sendangsari dalam mengelola dana desa secara tidak professional. Sebab memang kulaitas SDM yang dimiliki di desa tersebut memang kurang, dari segi ilmu maupun moral sehingga terhambatnya sebuah pembangunan terjadi. Menurut penuturan informan bahwa dibenarkan pertemuan antar elemen Kecamatan dan Desa entisitas bertemunya banyak akan tetapi sebuah desa dapat mengelola dengan baik tidak hanya dorongan dari pihak Pemerintah di atasnya tetapi juga harus diikuti dengan kemauan dan moral yang desa yang bersangkutan. Adanya permasalahan-permasalahan di luar Pemerintahan Desa yang memang membuat Kepala Desa Sendangsari memiliki sikap tidak percaya terhadap perangkat Desanya.

2. Adapun faktor pendukung pengelolaan Dana Desa di Desa Kesugihan yaitu tim fasilitator dari Kecamatan yang baik, masyarakatnya sangat mendukung dan perangkatnya berperan sangat jujur, memiliki kualitas moral yang baik, mengerti akan semua aturan keperluan administratif, saling koordinasi komunikasi yang berjalan baik, SDMnya bagus.

Sementara faktor pendukung pengelolaan dana desa di Desa Sendangsari yaitu tim pendamping dari Kecamatan yang rajin dan rutin dalam membina, sudah ada aturan yang jelas baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bupati. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Sendangsari yaitu kualitas SDMnya yang kurang berkualitas, terdapat masalah sosial yang menimbulkan sikap ketidakpercayaan antar elemen Pemerintahan, kurangnya pengetahuan tentang program Dana Desa dan kurangnya motivasi akan sebuah kemajuan desa. Sementara faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Kesugihan yaitu dalam pembangunannya hanya terkendala karena kondisi alam yang selalu ada setiap tahunnya yaitu banjir karena wilayah Kecamatan Purwodadi ini dilintasi sungai Bogowonto, kemudian bangunan yang dibangun rusak sehingga harus dianggarkan di tahun kemudian yang mengakibatkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) RKPdesa dirubah. Kemudian inti dari faktor kendala yang terjadi yaitu akibat motivasi yang kurang dan kendala kualitas pendidikan SDM setempat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan :

Kepada Pemerintah agar memberikan pelatihan lebih serius terhadap para pengawas Dana Desa, sehingga menghasilkan SDM pengawas yang memiliki integritas dan kemampuan yang memadai terutama terhadap pelaksanaan Dana Desa, dan Pemerintah Daerah untuk merevisi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 agar memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap desa yang tidak melaksanakan aturan yang berlaku.

Kepada Peneliti lain, hasil penelitian ini perlu di kembangkan dengan mempertimbangkan faktor manajerial Pemerintah Kecamatan dan desa terkait dengan pelaksanaan Dana Desa di lapangan karena tujuan yang baik harus diikuti dengan realisasi yang tepat sasaran sesuai rencana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, dalam Badrul Munir (editor), Ctk. Pertama, Rajawali Press, Depok, 2017.
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.
- Abdul Karim Zaidan, *Hak-Hak Rakyat Dan Kewajiban Negara Dalam Islam*, Ctk. Pertama, Lingkaran Studi Nusantara, Yogyakarta, 1983.
- Abdurrahmat Fathoni, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ctk. Pertama, Rineka. Cipta, Bandung, 2006.
- Ahmad Ibrahim Abu sinn, *Manajemen Syariah*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Didin, Hafidhuddin, Hendri, Tanjung, *Shariah Principles On Management*, Ctk. Pertama, Gemani Insani, Jakarta, 2006.
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Ctk. Ketiga, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Farid Ma'aruf, *Etika Ilmu Akhlak*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 197.
- Hanantijo Djoko, *Strategi SDM dalam Menghadapi Persaingan Global*, Ctk. Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulati dan Utuh*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Kusnadi, *Pengantar Manajemen*, Ctk. Pertama, Unibraw, Malang, 1999.
- M.A. Mannan, *Islamic Economics-Theory dan Practise*, Ctk. Pertama, Arnold Overseas, London 1970, hlm 336.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, dalam Suherman Rosyidi (editor), Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2012.
- M. Dawam Rahardjo, *Pembangunan Desa Dari Belakang*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Rizal Ramli, *Globalisasi Menghempaskan Indonesia*, dalam Sugeng Bahagijo (editor), Ctk. Pertama, PT Pustaka LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa, Jakarta, 2006.
- Rondinelli, A. Dennis, *Applied Methods of Regional Analysis-The Spatial Dimensions of Development Policy*, dalam Ian Masser (editor), Ctk. Pertama, Westview Press/Boulder, London, 1985.

- Sarinah dan Mardalena. *Pengantar Manajemen*, Ctk. Pertama, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017.
- Schaefer T Richard, *Sosiologi(Sociology)*, Ctk. Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm.
- Sudarwo, Fajar dkk, *Reforma Agraria*, Ctk. Kedua, LP3ES, Jakarta, 2016.
- Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ctk. Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Sumpeno Wahjudin, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, The World Bank, Aceh, 2011.
- Sutoro Eko, *Meletakkan Desa dalam Desentralisasi dan Demokrasi*, dalam Abdul Gaffar karim (editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar Kerjasama dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM, Yogyakarta, 2003, hlm. 279.
- Tim Penyusun, "*Indeks Desa Membangun 2015*", Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta, 2015.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bitra Indonesia, Medan, 2013.
- Widjaja HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarata.
- Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

## **B. Jurnal**

*Jurnal Hukum* (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), 2011.

*Jurnal Hukum*, Edisi No 4 Vol.2, 2014.

*Jurnal Hukum*, Edisi No. 17, Vol. 7, 2016.

*Journal Of Rural and Davelopment*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2013.

*Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Edisi No. 6, Vol. 2, Universitas Sumatra Utara, 2014.

*Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Edisi No. 2, Vol. 12, 2017.

*Jurnal Serambi Edukasi*, Edisi No.2 Vol 2, 2014.

*Jurnal Society*, Edisi No. 1. Vol. 1, Juni 2013.

*Jurnal sosial*, No 1 Vol. XIV, 2015.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.



#### **D. Data Elektronik**

Fatwa MUI, ”*Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik menurut islam*” dalam

<http://www.fikihkontemporer.com>, Akses 27 Juni 2018, 22.00.

<http://eprints.ums.ac.id/42652>, Akses 20 Juli 2018, 23.00.

[http://kedesa.id/id\\_ID/wiki/pendahuluan/](http://kedesa.id/id_ID/wiki/pendahuluan/), 20 Mei 2018, 22.00.

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/69>, 24 Januari 2018,  
22.40.

<http://www.purworejokab.go.id/profil-daerah/geografi>, 22 Januari 2018, 10.00.

<http://www.purworejokab.go.id/profil-daerah/geografi>, 22 Januari 2018, 22.00.

Kompasiana.com, 29 Maret 2018, 20.00.

Koran-Jakarta.com, 25 Juni 2018, 22.00

Pelajaran.co.id, 20 Mei 2018, 22.00.

Purworejo.Sorot.co , 22 Januari 2018, 22.00.

Repositori.unri.ac.id, 6 Juli 2018, 22.00.

Setkab.go.id., 1 Maret 2018, 23.00

[www.rafi.org](http://www.rafi.org),\_ 15 April 2018, 22.30.